



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Maria Elgavina Seran alias Elga;
2. Tempat Lahir : Betun;
3. Umur / : 30 Tahun / 03 Juni 1993;
- Tanggal Lahir
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Wekmidar, RT. 002 / RW. 001, Desa Wekmidar
- Tinggal : Kec. Rinhat Kab. Malaka, Alamat Domisili : Jln. Flobamora 1 Kel. Liliba Kota Kupang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Mahasiswa / Pimpinan PT Ega Maids Haouse;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap / 22 / VI / RES.1.15 / 2023 / Reskrim tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa Maria Elgavina Seran Alias Elga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, S.H. dan Wilfridus Son Lau, S.H., M.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Ferdy Maktaen dan Rekan yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, RT.002 / RW.001, Tatakiren, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22 / SKK-pid / FM / X / 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Nomor Register : W26.U12 / 25 / HK.01 / X / 2023 tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 60/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 60/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM- 459 / K.Bahi / Eku.2 / 09 / 2023, tertanggal 5 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot (tangkap layar) postingan akun Facebook Ega Vina pada group Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor.

2. 29 (dua puluh sembilan) lembar hasil print out screenshot (tangkap layar) percakapan saudari Maria Seja Dalopes dengan akun Facebook milik saudari Maria Elgavina Seran pada media massanger (pesan massanger dari akun Facebook Ega Vina telah dihapus.

3. 2 (dua) lembar hasil print out screenshot (tangkap layar) kiriman percakapan pada media massanger oleh akun Facebook Rysukabikinsalting milik saudari Maria Seja Dalopes kepada saudari Sisilia Dalopes berisikan screenshot pesan massanger akun Facebook Ega Vina berupa ganti rugi biaya yang harus dikembalikan oleh saudari Maria Seja Dalopes.

4. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot (tangkap layar) daftar perusahaan PT. EGA MAIDS HOUSE yang telah dilaporkan pada sistem WLKP.

5. 1 (satu) lembar hasil printout Surat Pernyataan pendirian perseroan perseorangan PT. EGA MAIDS HOUSE.

6. 2 (dua) lembar print out perizinan berusaha berbasis beresiko PT. EGA MAIDS HOUSE.

7. 1 (satu) lembar print out sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan PT. EGA MAIDS HOUSE

8. 1 (satu) lembar print out pernyataan mandiri PT. EGA MAIDS HOUSE

9. 2 (dua) lembar print out NPWP PT. EGA MAIDS HOUSE

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pengiriman pada aplikasi Brimo oleh saudari Maria Elgavina Seran kepada Imanuel Kameng Mou sebesar Rp. 300.000,-
 11. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian tiket pesawat Kupang-Jambi M-transfer oleh saudari Juliana Wati sebesar Rp. 4.356.600,-
 12. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pengiriman M-transfer dari Juliana Wati kepada saudari Maria Elgavina Seran sebesar Rp. 8.143.400,-
 13. 2 (dua) lembar print out screenshot Surat Perjanjian Kontrak Kerja.
Tetap terlampir dalam Berkas perkara.
5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan keterangan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau telah diketahui proses perekrutan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dilakukan secara manusiawi oleh Terdakwa;
- 2) Syarat yang disampaikan sebelum para Terdakwa bertemu dengan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau telah disampaikan oleh Terdakwa, dan sesuai pembicaraan langsung dengan Majikan, maka semua syarat yang diwajibkan akan dilihat secara langsung oleh Majikan saat berada di Jambi untuk mulai bekerja, dan kemudian Majikan memberikan kepada Terdakwa agar melakukan pendaftaran tenaga kerja (bukan calon tenaga kerja) pada aplikasi pendaftaran ketenagakerjaan (WLKP);
- 3) Bahwa terhadap keterangan saksi Sisilia Dalopes, saksi Ignasius Mikael Masdalopes, saksi Yoseph Moris Magang Sau, dan saksi Lea Manilani adalah saksi yang hanya mendengar cerita (*testimony de audito*) sehingga keterangannya walaupun dibawah sumpah tidak dapat dikategorikan sebagai bukti;
- 4) Saksi Juliana Wati yang keterangannya dibacakan haruslah ditarik masuk ke dalam perkara ini dan sebagai Terdakwa, dikarenakan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bekerja kepada saksi Juliana Wati dan saksi Juliana Wati yang

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiayai segala urusan, serta Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan maupun eksploitasi ataupun tindakan lain yang melanggar hukum kepada saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau;

5) Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukum berpendapat Ahli tidak menyampaikan keterangan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tentang wajib lapor ketenagakerjaan, Permennaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor Perusahaan dalam jaringan, Permenaker Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Permennaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor Perusahaan dalam jaringan, maka dari itu keterangan Ahli menjadi tidak relevan dan harus di tolak;

Dengan Kesimpulan :

Bahwa dari uraian yang telah kami sajikan diatas, dapat kami simpulkan bahwa, tidak ada satu pun unsur yang di langgar oleh terdakwa dalam melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja sebagaimana dakwaan saudara jkasa penuntut umum;

Bahwa alasan lain yang mendasar sehingga terdakwa di jadikan tersangka dan kemudian didakwa dan dituntut seperti saat ini adalah, oleh karena para korban tidak ada uang untuk mengembalikan biaya yang telah di sepakati sebagaimana perjanjian yang telah di tanda tangani oleh para korban dengan majikan, sehingga melaporkan hal ini ke kepolisian resor Alor, walaupun sebagaimana keterangan saksi IGNASIUS MIKARL MASDALOPES, laporan yang dilaporkan adalah melaporkan tentang ANAK HILANG; (bukan terkait dengan perdagangan orang) yang mana keterangan tersebut tidak dimasukan saudara jaksa dalam uraian keterangan saksi tuntutan;

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan JPU dan fakta persidangan tidak memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 (2) UU nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan agar segera MEMBEBASAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN serta MEMULIHKAN NAMA BAIK TERDAKWA dan memerintahkan agar TERDAKWA SEGERA DIKELUARKAN DARI RUMAH TAHANAN NEGARA SETELAH PUTUSAN DI UCAPKAN;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan;

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada Pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM- 459 / K.Bahi / Eku.2 / 09 / 2023 tertanggal 04 Oktober 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Wolatang Kel. Kabola Kec. Kabola Kab. Alor, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, terhadap korban Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina Kafolamau, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga yang memiliki Perusahaan Terdaftar Ega Maids House yang bergerak dalam kegiatan penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia dan Aktifitas Jasa Perorangan Lainnya dengan kode pendaftaran 85764.78300.20230530.0001 yang berkedudukan di Wekmidar, Rinhat, Kab. Malaka Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 10 Maret 2023 memposting pada akun facebook Ega Vina milik terdakwa yang dibagikan ke lowongan kerja Kab. Alor dengan isi postingan “Lowongan Kerja Majikan langsung butuh cepat karena majikan butuh dan penempatan kerja di Jambi, 1 orang baby siter, 1 orang asisten rumah tangga dan 1 orang karyawan toko, yang berminat bisa komen atau inbox nomor, biar saya jelaskan, karena semua biaya keberangkatan mulai dari rumah, tiket pesawat bos yang tanggung. Saat kerja tidak ada potongan gaji” dan Terdakwa juga memposting pada akun facebook Loker untuk Ade² yang mau berangkat dengan postingan “Lowongan Kerja Majikan langsung di

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Jambi, jadi tidak tunggu lama-lama untuk dapat kerja karena Majikan banyak minta anak kerja asal NTT, Interview langsung di Kupang dengan majikan (via video Call), jadi kalau sudah sama-sama sepakat, majikan tinggal beli tiket, Uang saku dikirim, dan tinggal berangkat, ada juga uang untuk belanja bulanan, yang Majikan titipkan, semua biaya tidak ada potongan gaji (dan akan kita buat dalam surat perjanjian kerja) Ada beberapa lowongan kerja di antaranya : 2 Orang Baby siter, beda rumah (Majikan langsung di Jambi gaji Rp. 1.800.000,- 1 orang ART (Majikan langsung di Jakarta) Gaji Rp. 1.800.000,- 2 orang karyawan toko gaji awal Rp. 1.600.000,- Butuh cepat utk berangkat di hari rabu minggu ini. Yang berminat Inbox. Bisa Share ke teman-teman yang mau kerja biar hari Rabu jalan sama-sama." Bahwa selanjutnya korban Maria Seja Dalopes melihat postingan tersebut dan korban merasa tertarik, kemudian korban melakukan komunikasi dengan Akun Facebook Ega Vina milik Terdakwa melalui pesan messenger sampai terjadi kesepakatan untuk keberangkatan korban ke Jambi, namun selama terdakwa dengan korban melakukan komunikasi melalui messenger tersebut terdakwa tidak pernah menanyakan kelengkapan persyaratan kerja dari korban maupun menyuruh korban untuk mengurus kelengkapan administrasi sebagai pencari kerja. Bahwa kelengkapan Administrasi pencari kerja adalah :

1. Berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan KTP.
2. Memiliki kompetensi dibuktikan dengan surat sertifikat kompetensi.
3. Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit atau Puskesmas yang memiliki Dokter.
4. Terdaftar dan memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan).
5. Dokumen yang lengkap yang dipersyaratkan yaitu Pencari Kerja atau Calon Tenaga Kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten / Kota demi mendapatkan AK 1 (Kartu Pencari Kerja).
6. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, melampirkan fotocopy buku nikah.
7. Surat keterangan izin dari suami/istri, izin orangtua/wali yang diketahui desa/lurah
8. Penandatanganan Perjanjian Penempatan yang diketahui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota daerah asal tenaga kerja.



9. Perjanjian Kerja diketahui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dengan tujuan penempatan dan dilaporkan ke dinas kerja daerah asal tenaga kerja.

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita korban Maria Seja Dalopes menginformasikan kepada terdakwa bahwa ada kawan satu juga yang mau berangkat dan terdakwa mengatakan "itu na kasih masuk dia di group facebook loker untuk ade2 yang mau berangkat saja, supaya kita baku kenal. Kemudian korban Maria Seja Dalopes mengirim pesan kepada Wehelmina Penina Kafolamau dengan mengatakan "Weli lu mau kerja jadi ART ?" dan Wehelmina Penina Kafolamau membalas "Iya, sa mau kerja, dimana?" dan Maria Seja Dalopes menjawab "Kerja di Jambi" kemudian Wehelmina Penina Kafolamau membalas "yo itu ju baik na, datang ko kasih tau mama tua dirumah". Kemudian Maria Seja Dalopes memasukan Wehelminan Penina Kafolamau ke group facebook Loker Untuk Ade2 Yang Mau Berangkat Saja, kemudian Maria Seja Dalopes pergi kerumah Wehelmina Penina Kafolamau, dan pada saat Maria Seja Dalopes berada dirumah Wehelmina Penina Kafolamau, akun facebook Elga Vina menelpon Maria Seja Dalopes dan Maria Seja Dalopes memberikan telpon tersebut kepada ibu kandung Wehelmina Penina Kafolamau untuk berbicara langsung dengan Terdakwa, dan setelah selesai, Maria Seja Dalopes kembali pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita mobil angkut Elohim yang disewa oleh terdakwa datang untuk menjemput dan membawa Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina Kafolamau menuju Kalabahi selanjutnya diantar menuju Pelabuhan Fery Penyebrangan Kalabahi dan kapal berangkat sekitar pukul 13.00 Wita.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina Kafolamau tiba di Pelabuhan Bolok Kupang dan Terdakwa Maria Elagvina Seran menjemput para korban di pelabuhan dan membawa para korban ke sebuah kos-kosan untuk melakukan interview, setelah itu sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa membawa para korban berbelanja disalah satu toko dan membelika perlengkapan berupa sabun mandi dua buah, sampo sacet dua renteng, pembalut dua bungkus, sikat gigi dua buah, odol gigi dua buah, farfum dua botol, handbody dua botol dan bedak dua bungkus. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa memberikan Surat Perjanjian Kontrak Kerja kepada Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina Kafolamau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca dan ditandatangani, padahal seharusnya terdakwa membuatkan para korban Surat Perjanjian Penempatan yang diketahui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota daerah asal tenaga kerja dan Surat Perjanjian Kerja diketahui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dengan tujuan penempatan dan dilaporkan ke dinas kerja daerah asal tenaga kerja.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa membawa para korban menuju Bandara Eltari Kupang dan memberikan tiket pesawat kepada Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina Kafolamau dan berkata "nanti di Jambi cece jemput". Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 Wita korban Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina Kafolamau tiba di Bandara Sultan Thata Jambi dan dijemput oleh Juliana Wati alias Nana yang membawa para korban ke Toko Robin Furniture untuk dipekerjakan, selanjutnya Maria Seja Dalopes langsung bekerja sebagai Asiten Rumah Tangga di rumah Juliana Wati alias Nana sedangkan Wehelmina Penina Kafolamau bekerja sebagai penjaga toko milik Juliana Wati alias Nana. Bahwa selanjutnya Maria Seja Dalopes meminta untuk dipulangkan namun terdakwa menyampaikan bahwa bisa pulang namun harus ganti biaya keberangkatan sebesar Rp. 5.486.600,- barulah bisa pulang, kalau tidak bisa bayar tidak bisa pulang, sehingga korban merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang tereksplotasi, terhadap korban Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina Kafolamau, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya Terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga yang memiliki Perusahaan Terdaftar Ega Maids House yang bergerak dalam kegiatan penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia dan Aktifitas Jasa Perorangan Lainnya dengan kode pendaftaran 85764.78300.20230530.0001 yang berkedudukan di Wekmidar, Rinhat, Kab. Malaka Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 10 Maret 2023 memposting pada akun facebook Ega Vina milik terdakwa yang dibagikan ke lowongan kerja Kab. Alor dengan isi postingan "Lowongan Kerja Majikan langsung butuh cepat karena majikan butuh dan penempatan kerja di Jambi, 1 orang baby siter, 1 orang asisten rumah tangga dan 1 orang karyawan toko, yang berminat bisa komen atau inbox nomor, biar saya jelaskan, karena semua biaya keberangkatan mulai dari rumah, tiket pesawat bos yang tanggung. Saat kerja tidak ada potongan gaji" dan Terdakwa juga memposting pada akun facebook Loker untuk Ade² yang mau berangkat dengan postingan "Lowongan Kerja Majikan langsung di Jambi, jadi tidak tunggu lama-lama untuk dapat kerja karena Majikan banyak minta anak kerja asal NTT, Interview langsung di Kupang dengan majikan (via video Call), jadi kalau sudah sama-sama sepakat, majikan tinggal beli tiket, Uang saku dikirim, dan tinggal berangkat, ada juga uang untuk belanja bulanan, yang Majikan titipkan, semua biaya tidak ada potongan gaji (dan akan kita buat dalam surat perjanjian kerja) Ada beberapa lowongan kerja di antaranya : 2 Orang Baby siter, beda rumah (Majikan langsung di Jambi gaji Rp. 1.800.000,- 1 orang ART (Majikan langsung di Jakarta) Gaji Rp. 1.800.000,- 2 orang karyawan toko gaji awal Rp. 1.600.000,- Butuh cepat utk berangkat di hari rabu minggu ini. Yang berminat Inbox. Bisa Share ke teman-teman yang mau kerja biar hari Rabu jalan sama-sama." Bahwa selanjutnya korban Maria Seja Dalopes melihat postingan tersebut dan korban merasa tertarik, kemudian korban melakukan komunikasi dengan Akun Facebook Ega Vina milik Terdakwa melalui pesan messenger sampai terjadi kesepakatan untuk keberangkatan korban ke Jambi, namun selama terdakwa dengan korban melakukan komunikasi melalui messenger tersebut terdakwa tidak pernah menanyakan kelengkapan persyaratan kerja dari korban maupun menyuruh korban untuk mengurus kelengkapan administrasi sebagai pencari kerja. Bahwa kelengkapan Administrasi pencari kerja adalah :

1. Berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan KTP.
2. Memiliki kompetensi dibuktikan dengan surat sertifikat kompetensi.
3. Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit atau Puskesmas yang memiliki Dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat dan memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan).
 5. Dokumen yang lengkap yang dipersyaratkan yaitu Pencari Kerja atau Calon Tenaga Kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten / Kota demi mendapatkan AK 1 (Kartu Pencari Kerja).
 6. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, melampirkan fotocopy buku nikah.
 7. Surat keterangan izin dari suami/istri, izin orangtua/wali yang diketahui desa/lurah
 8. Penandatanganan Perjanjian Penempatan yang diketahui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota daerah asal tenaga kerja.
 9. Perjanjian Kerja diketahui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dengan tujuan penempatan dan dilaporkan ke dinas kerja daerah asal tenaga kerja.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita korban Maria Seja Dalopes menginformasikan kepada terdakwa bahwa ada kawan satu juga yang mau berangkat dan terdakwa mengatakan "itu na kasih masuk dia di group facebook loker untuk ade² yang mau berangkat saja, supaya kita baku kenal. Kemudian korban Maria Seja Dalopes mengirim pesan kepada Wehelmina Penina Kafolamau dengan mengatakan "Weli lu mau kerja jadi ART ?" dan Wehelmina Penina Kafolamau membalas "Iya, sa mau kerja, dimana?" dan Maria Seja Dalopes menjawab "Kerja di Jambi" kemudian Wehelmina Penina Kafolamau membalas "yo itu ju baik na, datang ko kasih tau mama tua dirumah". Kemudian Maria Seja Dalopes memasukan Wehelminan Penina Kafolamau ke group facebook Loker Untuk Ade² Yang Mau Berangkat Saja, kemudian Maria Seja Dalopes pergi kerumah Wehelmina Penina Kafolamau, dan pada saat Maria Seja Dalopes berada dirumah Wehelmina Penina Kafolamau, akun facebook Elga Vina menelpon Maria Seja Dalopes dan Maria Seja Dalopes memberikan telpon tersebut kepada ibu kandung Wehelmina Penina Kafolamau untuk berbicara langsung dengan Terdakwa, dan setelah selesai, Maria Seja Dalopes kembali pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita mobil angkut Elohim yang disewa oleh terdakwa datang untuk menjemput dan membawa Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina Kafolamau menuju Kalabahi selanjutnya diantar menuju Pelabuhan Fery Penyebrangan Kalabahi dan kapal berangkat sekitar pukul 13.00 Wita. Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Kafolamau tiba di Pelabuhan Bolok Kupang dan Terdakwa Maria Elagvina Seran menjemput para korban di pelabuhan dan membawa para korban ke sebuah kos-kosan untuk melakukan interview, setelah itu sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa membawa para korban berbelanja disalah satu toko dan membelika perlengkapan berupa sabun mandi dua buah, sampo sacet dua renteng, pembalut dua bungkus, sikat gigi dua buah, odol gigi dua buah, farfum dua botol, handbody dua botol dan bedak dua bungkus. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa memberikan Surat Perjanjian Kontrak Kerja kepada Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina Kafolamau untuk dibaca dan ditandatangani, padahal seharusnya terdakwa membuatkan para korban Surat Perjanjian Penempatan yang diketahui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota daerah asal tenaga kerja dan Surat Perjanjian Kerja diketahui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dengan tujuan penempatan dan dilaporkan ke dinas kerja daerah asal tenaga kerja.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa membawa para korban menuju Bandara Eltari Kupang dan memberikan tiket pesawat kepada Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina Kafolamau dan berkata "nanti di Jambi cece jemput". Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 Wita korban Maria Seja Dalopes dan Wehelmina Penina Kafolamau tiba di Bandara Sultan Thata Jambi dan dijemput oleh Juliana Wati alias Nana yang membawa para korban ke Toko Robin Furniture untuk dipekerjakan, selanjutnya Maria Seja Dalopes langsung bekerja sebagai Asiten Rumah Tangga di rumah Juliana Wati alias Nana sedangkan Wehelmina Penina Kafolamau bekerja sebagai penjaga toko milik Juliana Wati alias Nana. Bahwa selanjutnya Maria Seja Dalopes meminta untuk dipulangkan namun terdakwa menyampaikan bahwa bisa pulang namun harus ganti biaya keberangkatan sebesar Rp. 5.486.600,- barulah bisa pulang, kalau tidak bisa bayar tidak bisa pulang, sehingga korban merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb tanggal 2 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



1. Menyatakan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb atas nama Terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga tersebut di atas
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maria Seja Dalopes**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada masalah saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau direkrut oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau direkrut untuk bekerja di jambi;
- Bahwa maksud saksi direkrut oleh Terdakwa yaitu Terdakwa membuat postingan di Facebook Kemudian saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau mengomentari postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut dengan akun Ega Fina;
- Bahwa saksi melihat postingan tersebut pada tanggal 10 Maret 2023 tetapi saksi lupa jam berapa;
- Bahwa saksi mengomentari postingan tersebut pada hari yang berbeda;
- Bahwa postingan Terdakwa terkait lowongan kerja sebagai baby sitter, Asisten Rumah Tangga dan penjaga toko;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut di grup loker Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mengomentari postingan tersebut menggunakan akun facebook saksi atas nama maria seja dalopes;
- Bahwa saksi mengomentari postingan tersebut dengan kata "apakah masih butuh?" lalu dijawab "masih" lewat chat;
- Bahwa saksi sudah lupa isi chat tersebut;
- Bahwa setelah berkontak lewat chat tidak ada lagi kontak selanjutnya;
- Bahwa setelah itu bulan maret sudah tidak ada lagi kemudian bulan mei baru Terdakwa menghubungi saksi lagi;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa Terdakwa menghubungi saksi lagi;
- Bahwa saat itu saksi dihubungi lewat chat facebook jadi saksi bilang "jadi";
- Bahwa Terdakwa meminta nomor telepon saksi lewat chat Facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat nomor telepon Terdakwa langsung menelpon saksi;
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan besok berangkat lalu saksi tanyakan tiketnya kemudian Terdakwa menjawab “nanti saya kirim ke bos Elohim”;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya menelepon saksi saja, Kemudian saat saksi pergi ke saksi Welhelmina Kafolamau, saksi mengajak Welhelmina saat itu;
- Bahwa saat itu saksi mau berangkat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya bahwa Terdakwa bekerja di bidang tersebut atau tidak;
- Bahwa di postingan Facebook ada syarat untuk bekerja;
- Bahwa saat mau berangkat hanya diminta KTP dan ijazah;
- Bahwa sampai di Kupang baru KTP dan ijazah tersebut diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa kartu BPJS tidak diminta saat itu;
- Bahwa saksi belum menikah;
- Bahwa saksi tidak minta ijin pada orang tua saat itu;
- Bahwa selama pengurusan keberangkatan dari Alor ke Kupang, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat mau berangkat ke pelabuhan saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau dijemput oleh Bos Elohim;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan bos Elohim;
- Bahwa saksi berangkat ke Kupang pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa setelah tanggal 20 Mei 2023 tidak ada kontak lagi antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi mengirim messenger ke akun Facebook Ega Vina pada tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 15.13 WITA saat berada di rumah saksi, awalnya saksi bertanya “tiket alor kupang tanggung sendiri?” dan Terdakwa membalas “alor kupang nanti saya yang tanggung” saksi bertanya lagi “Tapi Surat Vaksin tidak ada kk” dijawab Terdakwa “surat vaksin datang baru dibuat” kemudian saksi mengatakan “okeh kk, sy msi cri uang tiket jadi kalau sudah ada saya kontak kk yah” dan dijawab “oke adik” dan saksi mengirim emoticon jempol (suka);

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 02.20 WITA Terdakwa yang menghubungi saksi duluan dengan mengatakan "syalom" dan saksi menjawab "iyhSylmkk" kemudian Terdakwa mengatakan "jadi berangkat ko tidak?" dan saksi menjawab "jadi" kemudian Terdakwa mengatakan "uang tiket nanti saya tanggung" dan saksi bertanya lagi "tapi nanti kerja bos sita hp ka tdk?" dan Terdakwa menjawab "tidak sita hanya dititipkan" dan saksi bertanya "kira2 dititipkn brpbln?" dan Terdakwa menjawab "2 bulan masa percobaan habis majikan kasih Kembali hp";
- Bahwa saat bekerja handphone tidak disita hanya disimpan saja;
- Bahwa sebelum berangkat saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau berangkat dari alor jam 13.00 WITA dan sampai kupang 05.00 WITA;
- Bahwa saat sampai di Kupang Terdakwa menjemput saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau di Bolok dan membawa saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau ke kos-kosan;
- Bahwa saksi dijemput oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa saksi lupa di mana alamat kosan tersebut;
- Bahwa selain saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau ada Terdakwa dan 2 (dua) orang di kosan tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) orang lain yang tidur dengan saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa saksi sampai di Kupang pada tanggal 1 Juni 2023;
- Bahwa saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau diberangkatkan dari Kupang ke Jambi pada tanggal 2 Juni 2023;
- Bahwa selama di Kupang saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau tidak pernah keluar untuk jalan-jalan hanya keluar untuk membeli kebutuhan saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau saja;
- Bahwa saat di Kupang saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau mendatangi surat kontrak perjanjian kerja pada malam hari saat berada di kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membawa surat perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa saat itu ada empat orang yang menandatangani surat perjanjian kontrak kerja tersebut;
- Bahwa saksi membaca surat perjanjian kontrak kerja tersebut namun saksi sudah lupa isinya;
- Bahwa setelah membaca surat tersebut baru saksi tanda tangani;

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Welhelmina Kafolamau juga dikasih kontrak tersebut;
- Bahwa ada teman 1 (satu) orang yang bersama dengan saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau di kosan tersebut yang diberikan kontrak kerja tersebut;
- Bahwa dalam kontrak tersebut tertulis tujuan tempat kerja yaitu di Jambi;
- Bahwa kontrak kerja tersebut sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa setelah selesai mendatangkan kontrak yang saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau berikan arah terkait ketika berada di bandara kemudian besoknya saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau berangkat ke Jambi dan sempat singgah di Jakarta;
- Bahwa saat itu pesawat transit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang memberikan saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau tiket pesawat adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau sampai di Jambi pada sore hari dan dijemput oleh Ibu Juliana Wati dan membawa saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau ke Toko Robin Furniture miliknya;
- Bahwa sebelum berangkat saksi sempat berbicara dengan Ibu Juliana Wati melalui video call;
- Bahwa setelah sampai di rumah Ibu Juliana Wati saksi dijemput oleh Ibu Desi dan dibawa ke rumahnya untuk bekerja dirumahnya dan saksi Welhelmina bekerja di rumah Ibu Juliana Wati sebagai penjaga Toko;
- Bahwa saksi direkrut sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa setelah sampai ke rumah Ibu Desi rambut saksi dipotong;
- Bahwa saksi dipaksa untuk memotong rambut saat itu;
- Bahwa saksi menangis ketika rambut saksi digunting karena saksi merasa dirugikan;
- Bahwa saat bertemu dengan Ibu Juliana Wati handphone dan barang-barang saksi langsung disimpan oleh Ibu Juliana Wati;
- Bahwa ketika sampai di rumah Ibu Desi saksi langsung mandi dan beres-beres rumah sampai jam 22.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak betah bekerja di sana karena bangun pagi jam 04.00 WITA langsung bekerja tanpa sarapan sampai jam 12.00 WITA lalu makan kemudian bekerja lagi sampai jam 22.00 WITA;
- Bahwa saksi diberikan penginapan di sana;
- Bahwa saksi bekerja di Ibu Desi selama 2 (dua) hari kemudian saksi meminta Ibu Juliana Wati untuk menjemput saksi;

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu saksi kembali ke Ibu Juliana Wati;
- Bahwa setelah itu saksi Wilhelmina Kafolamau pindah ke tempat Ibu Desi;
- Bahwa saksi betah bekerja di Ibu Juliana Wati;
- Bahwa alasan saksi mau pulang karena tidak ada jam istirahat saat bekerja;
- Bahwa maksudnya tidak istirahat/tidak boleh duduk saat bekerja;
- Bahwa saksi hubungi kakak lewat ponsel teman (chat di Fb);
- Bahwa tanggapan kakak saksi saat itu berkata "nanti kita omong di kakak Ega";
- Bahwa saksi juga sempat menceritakan kepada kakak saksi bahwa saksi mau pulang;
- Bahwa saksi kirim pesan kepada pengirim malam itu dan langsung dibalas pengirim "kalau mau pulang harus ganti rugi uang tiket";
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa tidak memberitahu bahwa kalau mau pulang sebelum selesai kontrak harus mengganti uang tiket dan uang beli perlengkapan mandi dengan total Rp5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Ibu Juliana Wati;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ibu Juliana Wati;
- Bahwa saat itu saksi dijemput polisi untuk pulang ke Alor;
- Bahwa saksi dijemput oleh polisi karena dilaporkan oleh kakak;
- Bahwa selama berada di Jambi saksi hanya merasa dirugikan karena rambut saksi dipotong tetapi saksi tidak dirugikan terkait dengan keuangan;
- Bahwa saksi tidak bisa pulang kalau tidak dijemput oleh Polisi;
- Bahwa selama bekerja saksi mendapat istirahat untuk makan siang dan makan malam;
- Bahwa kalau di Ibu Juliana Wati makan kadang 3 kali;
- Bahwa saat di sana saksi dikasih bayaran saat dijemput oleh Polisi;
- Bahwa setelah gaji saksi diberikan Ibu Juliana Wati tidak minta penggantian uang;
- Bahwa karena saksi dijemput oleh Polisi makanya tidak diminta penggantian uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi dijemput oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak meminta restitusi akibat Kejadian ini;
- Bahwa saksi kerja di jambi 2 minggu;
- Bahwa saksi kerja di Jambi pada bulan Juni 2023;

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kakak saksi tidak ada orang lain yang tahu saksi berangkat ke Jambi;
- Bahwa sebelum berangkat ke Jambi saksi tidak pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi tertarik bekerja di Jambi karena gaji sebesar 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk asisten rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendapat pelatihan sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi di Kupang selama 1 (satu) hari sebelum berangkat ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan apa yang akan saksi kerjakan ketika bekerja di Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan untuk bersembunyi kalau bertemu dengan orang in;
- Bahwa saat di Kupang saksi sempat keluar dengan Terdakwa untuk berbelanja;
- Bahwa selain itu saksi tidak pernah keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan ketika di Jambi saksi akan bekerja dengan siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan bahwa di Jambi akan bekerja dari jam sekian sampai jam sekian;
- Bahwa Terdakwa tidak menahan KTP dan Ijazah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengalami kekerasan fisik saat bekerja di Jambi;
- Bahwa saksi pernah dimarahi ketika bekerja dengan Ibu Desi;
- Bahwa saat bekerja di Jambi handphone saksi ditahan oleh Ibu Juliana Wati karena sebelumnya telah diberitahukan bahwa handphone tersebut akan dititipkan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah jelaskan bahwa selama handphone saksi ditahan tidak boleh menghubungi orang lain;
- Bahwa saat dijelaskan tentang handphone yang akan ditahan saksi berada di Kalabahi sedangkan saksi Wilhelmina Kafolamau berada di Likwatang;
- Bahwa saksi Wilhelmina Kafolamau juga pulang karena dijemput polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu Wilhelmina Kafolamau betah atau tidak bekerja di Jambi;

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengeluarkan uang untuk perjalanan dari Alor sampai ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa akan berbicara dengan majikan dulu biar saksi jangan bekerja seperti itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi harus mengganti uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kalau saksi ingin pulang ke Alor;
- Bahwa saksi tahu ketika sudah berada di Jambi;
- Bahwa saksi bekerja di Ibu Desi selama 2 (dua) hari sebagai asisten rumah tangga dan bekerja di Ibu Juliana Wati selama 2 (dua) minggu sebagai penjaga toko;
- Bahwa saat di Kupang percakapan saksi dengan terdakwa bahwa saksi akan bekerja dengan Ibu Juliana Wati bukan dengan Ibu Desi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Ibu Desi dan Ibu Juliana Wati;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dan Ibu Juliana Wati;
- Bahwa saksi balik ke Ibu Juliana Wati karena saksi minta dijemput oleh Ibu Juliana Wati;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa terkait pekerjaan di Ibu Desi sehingga terdakwa langsung memberitahukan kepada Ibu Juliana Wati dan besoknya Ibu Juliana Wati langsung pergi menjemput saksi;
- Bahwa saat di Kupang saksi dan saksi Welhelmina Kafolamau hanya menandatangani kontrak saja;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu bekerja di Jambi saksi merasa takut;
- Bahwa selama di Jambi orang tua saksi pernah menelpon namun tidak memarahi saksi dan hanya merasa kasihan saja;
- Bahwa saksi tidak mempunyai BPJS;
- Bahwa saksi belum menikah;
- Bahwa selain KTP dan ijazah tidak ada dokumen lain yang saksi kirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi memberitahukan saksi Welhelmina Kafolamau karena saksi berpikir harus ada 1 (satu) orang lagi biar saksi ada kawan untuk pergi bekerja;
- Bahwa saksi yang mengajak saksi Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa saksi katakan "ada kerja ni mau?";
- Bahwa orang tua saksi Welhelmina Kafolamau setuju untuk pergi bekerja saat itu;

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Welhelmina Kafolamau diantar orang tua dan pacar sedangkan saksi tidak ada yang mengantar;
- Bahwa saksi tidak diantar karena orang tua tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak memberitahu orang tua bahwa akan berangkat ke Jambi karena kalau saksi memberitahukan hal tersebut maka saksi tidak akan diberikan izin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa saksi tidak mendapat izin dari orang tua karena saksi sengaja memberitahu terdakwa bahwa ada surat izin dari orang tua saksi;
- Bahwa saat itu sebelum tanda tangan saksi sempat membaca kontrak tersebut tetapi tidak sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak membaca kontrak tersebut sampai selesai karena buru-buru ingin menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saksi untuk menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang membujuk atau memaksa saksi untuk berangkat saat itu, saksi sendiri yang mau berangkat;
- Bahwa perjanjian kerja yang saksi tanda tangani adalah perjanjian kerja dengan Ibu Juliana Wati;
- Bahwa saksi lupa perjanjian kerja antara siapa dengan siapa saat itu;
- Bahwa saksi membaca perjanjian kerja tersebut kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa setelah sampai ke tempat kerja saksi tidak ada komunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa yang menggunting rambut saksi adalah Ibu Desi;
- Bahwa Ibu Desi adalah majikan pertama saksi;
- Bahwa polisi menjemput saksi pada tanggal 22 Juni 2023;
- Bahwa polisi menjemput saksi karena keluarga saksi melapor ke polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat menelpon keluarga di alur tetapi Ibu Juliana Wati melarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang saksi untuk menelepon keluarga;
- Bahwa saksi pernah menelpon keluarga bersama dengan terdakwa, kami telepon bertiga;
- Bahwa saat itu keluarga mengatakan "kerja saja dulu dapat uang baru ganti" dan saksi diam saja;

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saksi yang mengatakan hal tersebut adalah Sisilia Dalopes;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke polisi adalah kakak saksi yang bernama Sisilia Dalopes;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kakak saksi melapor ke polisi;
- Bahwa saksi lupa kapan telepon bertiga dengan keluarga dan terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu telepon bertiga baru saksi dijemput oleh Polisi;
- Bahwa saat itu saksi sampaikan bahwa saya ingin pulang ke Alor tetapi majikan saksi mengatakan bahwa harus ganti rugi baru bisa pulang dan saat itu kakak saksi hanya diam-diam saja, Kemudian orang tua saksi mengatakan bahwa "kalau bisa cicil na kami bayar";
- Bahwa saat itu saksi merasa tidak nyaman;
- Bahwa saksi merasa tidak nyaman bukan kepada terdakwa tetapi kepada majikan saksi;
- Bahwa selama proses perekrutan tidak ada bujuk rayu dari terdakwa kepada saksi;
- Bahwa perasaan saksi tidak nyaman saat bekerja di Jambi;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan orang tua kalau saksi mau berangkat ke Jambi;
- Bahwa yang mendampingi saksi memberikan keterangan di polisi adalah Bapak saksi;
- Bahwa yang melapor kejadian ke polisi adalah kakak dan Bapak saksi;
- Bahwa saat telepon bertiga dengan terdakwa orang tua saksi juga ada;
- Bahwa yang berjanji akan membayar uang ganti rugi tersebut adalah ibu saksi;
- Bahwa sekarang saksi berumur 19 tahun;
- Bahwa saat berangkat ke Jambi Umur saksi 19 tahun;
- Bahwa saksi sudah berhenti sekolah;
- Bahwa saksi mempunyai ijazah SMP;
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian uang tetapi saksi mengalami kerugian karena rambut saksi yang dipotong;
- Bahwa saksi yang meminta biaya tiket dari Alor ke Kupang;
- Bahwa sudah dijelaskan terkait ganti rugi jika bekerja dibawah 2 tahun masa kontrak;
- Bahwa nama akun facebook saksi adalah Maria Dalopes dan Maria selalu bikin salting;

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu soal ijin orang tua saksi memberi tahu Terdakwa bahwa sudah diberikan ijin oleh orang tuanya, saksi akan diberikan pelatihan kerja tetapi saksi yang tidak mau, dan chat dengan Terdakwa bukan pada bulan juni tetapi pada bulan Mei, dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Ignasius Mikael Masdalopes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena Korban Maria Seja Dalopes pergi ke jambi tanpa izin;
- Bahwa korban tidak memberitahu saksi saat akan pergi ke Jambi, Korban hanya memberitahu kakaknya Sisilia Dalopes;
- Bahwa Korban memberitahu kakaknya lewat telepon;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang ganti rugi yang harus dibayar oleh korban pada tanggal 3 Juni 2023 ketika korban memberitahu lewat chat kepada kakaknya Sisilia Dalopes;
- Bahwa saksi tidak membaca chat tersebut, saksi hanya diberitahu oleh Sisilia Dalopes;
- Bahwa saat itu saksi menanggapi dengan berkata “kita tidak ada uang jadi kerja saja kapan sudah ganti uang baru pulang”;
- Bahwa nilai uang yang harus diganti oleh korban saat itu sekitar 5 juta lebih;
- Bahwa saksi tidak menghubungi Korban setelah tahu isi chat tersebut;
- Bahwa saksi dan Sisilia Dalopes melapor polisi setelah tahu chat tersebut;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa membuat laporan polisi namun saat itu pada hari Minggu sore kami membuat laporan polisi;
- Bahwa saksi membuat laporan anak hilang yaitu saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Wilhelmina Kafolamau;
- Bahwa saksi merasa khawatir saat mengetahui anak saksi berada di Jambi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu orang tua Terdakwa di rumah setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keberangkatan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu korban dijemput mobil Elohim;

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sisilia Dalopes yang berbicara dengan korban setelah korban berangkat;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah saksi dan Sisilia Dalopes;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023 korban hanya berbicara dengan Sisilia Dalopes lewat telepon;
- Bahwa itu urusan kami mau lapor polisi kapan saja;
- Bahwa sejak tanggal 12 juni 2023 korban tidak ada komunikasi lagi dengan saksi;
- Bahwa antara waktu tersebut kami tidak berusaha mencari uang untuk ganti rugi;
- Bahwa saksi lupa berapa kali memberikan keterangan ke polisi;
- Bahwa saksi pergi memberi keterangan di polisi dengan Sisilia Dalopes dan Ibu dari saksi Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa setelah korban pulang tidak ada bicara apa-apa dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Sisilia Dalopes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Maria Seja Dalopes, dia adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu korban Maria Seja Dalopes pernah direkrut untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Korban tidak pernah pergi ke luar daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu korban pergi ke Kupang menggunakan kapal feri dan setelah korban sampai di Kupang baru saksi tahu;
- Bahwa saksi lupa kapan tahu bahwa korban sudah di Kupang;
- Bahwa saksi tahu korban sudah di Kupang lewat inbox di Facebook;
- Bahwa saat itu korban yang lebih dahulu menghubungi saksi;
- Bahwa Korban mengatakan bahwa besok pagi jam 06.00 WITA mau berangkat ke Jambi Bersama dengan 5 (lima) orang lainnya;
- Bahwa Korban tidak mengatakan untuk apa dia pergi ke Jambi;
- Bahwa saksi tidak bertanya korban pergi ke Jambi untuk apa;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan korban bahwa dia ada rencana mau pergi ke Jambi;
- Bahwa setelah sampai di Jambi baru korban telepon dan berbicara dengan saksi dan ibu saksi;

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat kaget setelah membaca pesan dari korban dan setelah itu saksi langsung mencari bantuan;
- Bahwa saksi dan keluarga sebelumnya tidak tahu korban mau berangkat ke Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan biaya kepada korban untuk berangkat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perekrutan korban untuk bekerja di Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengurusan surat-surat korban untuk bekerja di Jambi;
- Bahwa Korban sekarang berumur 19 tahun;
- Bahwa saat itu korban hanya membawa KTP;
- Bahwa saat itu korban memberitahu bahwa pergi dengan terdakwa;
- Bahwa Korban berkenalan dengan terdakwa di Facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu korban mempunyai BPJS atau tidak;
- Bahwa Korban belum menikah;
- Bahwa Korban tidak memberitahu apa yang dia kerjakan di Jambi;
- Bahwa saksi membuat laporan ke polisi pada tanggal 4 Juni 2023;
- Bahwa setelah di Jambi korban pernah inbox minta uang untuk ganti rugi sekitar 5 juta rupiah lebih;
- Bahwa Korban mau berhenti bekerja karena tidak ada jam istirahat saat bekerja dan hanya makan 1 (satu) kali sehari;
- Bahwa saksi tidak tahu korban menggunakan handphone siapa untuk menelepon saksi karena handphone milik korban sudah disita;
- Bahwa saksi tahu handphone korban sudah disita dari cerita korban;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua saudara untuk korban;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu bahwa postingan terdakwa untuk perekrutan tenaga kerja dan sebelum kejadian saksi tidak tahu;
- Bahwa Korban terakhir sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa Korban di rumah saja setelah berhenti sekolah;
- Bahwa saksi dan korban tinggal beda rumah;
- Bahwa setelah sampai di Jambi korban menelepon saksi memberitahu bahwa dia sudah berada di Jambi;
- Bahwa saksi lupa berapa kali korban menelepon saksi;

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada korban bahwa kerja saja dulu saat korban menelepon karena tidak ada pilihan lain lagi;
- Bahwa saksi sudah lupa saat itu lebih dahulu berbicara dengan korban atau saksi sudah melapor polisi saat itu;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa saja 5 (lima) orang yang berangkat bersama korban ke Jambi;
- Bahwa setelah mengambil keterangan di polisi baru saksi tahu korban berangkat bersama 5 (lima) orang lainnya;
- Bahwa saksi yang membuat laporan ke polisi;
- Bahwa saksi membuat laporan tentang adik perempuan yang jalan tetapi kami tidak tahu;
- Bahwa setelah ada permintaan ganti rugi baru saksi melapor ke polisi;
- Bahwa saksi lupa kapan korban pulang ke Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu korban pulang ke Alor dengan apa yang saksi tahu korban dijemput oleh Polisi;
- Bahwa Korban tidak pernah dipaksa untuk pergi ke Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji korban saat bekerja di Jambi;
- Bahwa Kontrak kerja korban di Jambi selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak bertanya apakah korban dipaksa saat tanda tangan kontrak kerja;
- Bahwa tidak ada yang tahu saat korban pergi ke Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa korban pergi ke Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu Korban menggunakan Facebook milik siapa saat berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban mengatakan bahwa salam bekerja di Jambi tidak bisa istirahat jadi korban mau berhenti dan pulang ke Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu korban mendapat penderitaan psikis saat bekerja di Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu korban mendapat penderitaan fisik saat bekerja di Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu korban mendapat hukuman bila kedatangan sedang istirahat saat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu korban bekerja di bawah tekanan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu korban pernah mendapat pelatihan kerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu korban mempunyai NPWP atau tidak;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dokumen milik korban sudah dikembalikan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang saku yang dibawa oleh korban ke Kupang;
- Bahwa uang 5 juta tersebut untuk mengganti tiket makan dan transportasi korban sampai ke Jambi;
- Bahwa ada rincian uang tersebut tapi saksi lupa;
- Bahwa saksi lupa ada biaya pelatihan dan asuransi kesehatan dalam rincian tersebut atau tidak;
- Bahwa saat kembali ke Alor kondisi korban rambut sudah dipotong pendek dan badan kurus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memotong rambut korban;
- Bahwa untuk kehidupan sehari-hari korban mendapat uang dari orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu korban mendapat berapa untuk kehidupan sehari-hari dari orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu teman sebagai korban sudah bekerja atau belum;
- Bahwa orang tua tidak pernah memaksa korban untuk bekerja;
- Bahwa Korban tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa dia ingin bekerja;
- Bahwa Korban tidak pernah menceritakan kepada orang tua bahwa dia ingin bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Welhelmina Penina Kafolamau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada masalah saksi dan saksi Maria Seja Dalopes direkrut oleh terdakwa Maria Elgavina Seran tanpa izin;
- Bahwa saksi ditawarkan oleh Maria Seja Dalopes yang telah lebih dahulu mengetahui tawaran tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi Maria Seja Dalopes mengatakan tentang postingan terdakwa Maria Elgavina Seran dengan menggunakan akun Facebook Ega Vina miliknya memposting status di group Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor yaitu : "Lowongan Kerja Majikan Langsung Butuh Cepat karena Majikan Butuh dan Penempatan Kerja di Jambi 1 Orang Baby Sister, 1 Orang Asisten Rumah Tangga, 1 Orang Karyawan Toko yang Berminat Bisa

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komen atau Inbox Nomor, biar sy jelaskan karena semua biaya keberangkatan mulai dari rumah, tiket pesawat bos yg tanggung. SAAT KERJA TIDAK ADA POTONGAN GAJI kemudian saksi Maria Seja Dalopes menanyakan “apakah benar mau berangkat kerja” dan saksi menjawab “iya, saya ada niat kerja” dan Maria Seja Dalopes menghubungi terdakwa kemudian terdakwa berbicara melalui telepon dengan mama saksi;

- Bahwa saksi direkrut oleh terdakwa pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa yang menghubungi saksi terlebih dahulu adalah terdakwa dan saat itu kami berbicara terkait dengan pekerjaan dan akan dipekerjakan di Sumatera;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memberitahukan surat-surat apa yang harus dibawa oleh saksi;
- Bahwa saat itu saksi diberitahukan oleh terdakwa bahwa akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga atau babysitter;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada pengalaman kerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saat itu saksi tidak diberitahu bahwa akan diberikan pelatihan kerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saat itu terdakwa memberitahu tentang besaran gaji yang akan diterima;
- Bahwa saat sampai di Jambi saksi dan saksi Maria Seja Dalopes dijemput oleh agen;
- Bahwa saat berangkat saksi hanya membawa KTP saja;
- Bahwa tidak ada petugas dari dinas tenaga kerja yang mendampingi saksi saat berangkat;
- Bahwa saat itu ada perjanjian kontrak kerja;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kontrak kerja tersebut adalah saksi, terdakwa dan Ibu Juliana Wati;
- Bahwa dalam perjanjian kontrak kerja tersebut Ibu Juliana Wati adalah agen di Jambi;
- Bahwa di Jambi saksi tinggal bersama Ibu Juliana Wati;
- Bahwa saat di Jambi tidak ada petugas dinas tenaga kerja yang mendampingi saksi;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Maria Seja Dalopes ditampung di tempatnya Ibu Juliana Wati untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa saat berada di tempatnya Ibu Juliana Wati, saksi tidak diberikan pelatihan kerja;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bekerja di tempatnya Ibu Desi sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi berbeda tempat kerja dengan saksi Maria Seja Dalopes;
- Bahwa kerja full dari pagi sampai malam dan jam tidur saksi sekitar pukul 22.00 WITA atau pukul 23.00 WITA;
- Bahwa saat bekerja saksi tidak mendapat istirahat siang dan tidak bisa beribadah;
- Bahwa saat bekerja saksi tidak bebas untuk bertemu dengan orang lain ataupun mau keluar tidak bisa;
- Bahwa saat akan berangkat ke Jambi saksi sempat bertengkar dengan orang tua saksi kemudian ibu saksi mengijinkan saksi dengan berat hati;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan ibu saksi lewat handphone;
- Bahwa saat bekerja saksi tinggal di rumahnya Ibu Desi;
- Bahwa yang membiayai saksi berangkat dari Alor ke Kupang adalah terdakwa tetapi biayanya kurang;
- Bahwa saat itu diberikan biaya 100.000 untuk ongkos kapal kemudian sisanya saksi yang tambahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang lain agar saksi berangkat saat itu;
- Bahwa setelah sampai di Kupang saksi tinggal di kosan milik terdakwa;
- Bahwa kos-kosan milik terdakwa berada di daerah Liliba;
- Bahwa saksi tinggal di kos-kosan terdakwa 1 (satu) malam saja;
- Bahwa tidak ada orang dari dinas kesehatan yang memeriksa saksi saat itu;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya memberikan nasihat kepada saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa menjelaskan bahwa saat bekerja akan menerima gaji Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk bekerja selama 4 (empat) bulan pertama tidak menerima gaji dan untuk kontrak kerja selama 2 (dua) tahun gaji akan dipegang oleh majikan;
- Bahwa saksi berangkat ke Jambi pada tanggal 2 Juni 2023;
- Bahwa saksi berangkat dari Alor ke Kupang tanggal 31 Mei 2023 dan sampai di Kupang pada tanggal 1 Juni 2023 kemudian menginap 1 (satu) malam di Kupang lalu pada tanggal 2 Juni 2023 berangkat ke Jambi;
- Bahwa yang membeli tiket saksi dari Kupang ke Jambi adalah Ibu Juliana Wati;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Ibu Desi menyampaikan untuk mengambil satu pasang pakaian dan nanti akan dijemput Ibu Juliana Wati untuk ambil keterangan di Polres Jambi;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu akan pergi ke Polres Jambi karena apa tetapi ketika sampai di Polres Jambi baru bertemu dengan polisi dari Alor dan dikatakan bahwa akan diberangkatkan ke Alor;
- Bahwa sebelum pergi ke Polres Jambi Ibu Juliana Wati sempat mengatakan bahwa kalau saksi mau pulang ke Alor harus mengganti uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa polisi mencari saksi saat itu;
- Bahwa saksi berada di Jambi selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat pulang ke Kupang saksi mendapat uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membantu saksi pulang ke Kupang saat itu;
- Bahwa setelah Ibu Juliana Wati menjemput saksi baru saksi minta untuk pulangkan saksi ke Kupang;
- Bahwa saat di Kupang terdakwa tidak menjelaskan dokumen apa saja yang diperlukan untuk bekerja di Jambi;
- Bahwa dari saksi Maria Seja Dalopes juga tidak menjelaskan dokumen apa saja yang diperlukan untuk bekerja di Jambi;
- Bahwa saksi tidak dilarang keluar saat berada di kosan terdakwa di Kupang;
- Bahwa saat itu terdakwa memberikan makanan dan keperluan untuk dibawa ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membelikan saksi baju saat itu;
- Bahwa saat di Kupang terdakwa membawa kami ke toko untuk membeli kebutuhan yang akan dibawa ke Jambi;
- Bahwa saksi lupa kapan terdakwa berkomunikasi dengan orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan orang tua saksi saat saksi masih berada di Alor;
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan orang tua saksi membicarakan tentang pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dan berapa gajinya serta berbicara tentang ganti rugi juga apabila tidak menyelesaikan kontrak;
- Bahwa Ibu saksi menyetujui karena saksi mendesak ibu saksi dan saksi tidak mau menjadi beban orang tua;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan syarat-syarat untuk bekerja di Jambi;
- Bahwa saksi menerima tawaran bekerja sebagai asisten rumah tangga karena saksi berpikir akan bekerja seperti di rumah saja;
- Bahwa setelah membaca kontrak saksi tahu bahwa tidak akan memegang gaji tetapi saksi tetap mau bekerja karena kalau saksi mau mengirim uang untuk orang tua bisa memberitahu kepada majikan;
- Bahwa ada konsekuensi ketika beristirahat saat jam kerja yaitu akan dimarahi oleh majikan;
- Bahwa selama bekerja di Jambi saksi merasa stres karena dimarahi jika salah ketika bekerja;
- Bahwa saat bekerja tidak boleh memegang handphone dan saksi juga tidak handphone;
- Bahwa saksi mengalami kerugian saat bekerja di Jambi yaitu rambut saksi dipotong dan saat akan berangkat dari Alor ke Kupang saksi harus menambah uang tiket sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa rambut saksi dipotong karena menurut majikan kalau panjang dibilang jorok;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa masing-masing yang harus diganti oleh saksi dan saksi Maria Seja Dalopes dari ganti rugi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa KTP saksi ditahan oleh Ibu Juliana Wati saat di Jambi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kartu BPJS;
- Bahwa kartu BPJS saksi sudah diurus oleh terdakwa saat berada di Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu kartu BPJS tersebut adalah BPJS kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa yang memegang kartu BPJS saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menerima KTP saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga dan kadang-kadang saksi bekerja sebagai Baby Sitter di rumah Ibu Desi;
- Bahwa saat itu saksi tidak diberitahu akan bekerja sebagai babysitter saat bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi Maria Seja Dalopes yang bekerja dahulu di Ibu Desi kemudian baru saksi;

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih di rumah Ibu Juliana Wati saksi bekerja di toko mebel tetapi tidak diberikan gaji;
- Bahwa saksi tidak mendapat pelatihan sebagai asisten rumah tangga atau baby sitter saat berada di rumah Ibu Juliana Wati;
- Bahwa saat masih di rumah Ibu Juliana Wati ada Isa dan Halen dengan saksi yang menunggu untuk disalurkan ke tempat bekerja;
- Bahwa Isa dan Halen juga berasal dari Alor;
- Bahwa saat itu saksi menunggu sekitar 3 sampai 4 hari untuk disalurkan ke tempat bekerja;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta KTP dan kartu keluarga sebagai syarat untuk bekerja namun hanya KTP saja yang saksi serahkan kepada terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu terdakwa menerima saja saat saksi menyerahkan KTP;
- Bahwa saksi tidak diceritakan oleh Terdakwa bahwa KTP saksi akan ditahan saat bekerja;
- Bahwa saksi tidak ada keluhan sakit saat berangkat;
- Bahwa saat di Jambi saksi sempat mengalami sakit kepala dan pilek;
- Bahwa saksi dirawat oleh Ibu Juliana Wati dan Ibu Desi dengan diberi obat saat sakit di Jambi;
- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi tentang bagaimana pekerjaan ketika di Jambi tetapi saksi diberitahu oleh mertua dari Ibu Juliana Wati;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi tidak boleh keluar rumah saat masih tinggal di rumah Ibu Juliana Wati;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahu saksi saat masih di Kupang;
- Bahwa saksi tidak boleh keluar rumah saat tinggal di rumah Ibu Desi;
- Bahwa Ibu Desi tidak melarang saksi untuk keluar rumah tetapi ada satpam yang menjaga di depan;
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi saksi saat di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa memberitahu untuk menghubungi Terdakwa atau agen ketika ada masalah di Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nomor telepon Terdakwa sebelum saksi berangkat ke Jambi;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa lewat Ibu Juliana Wati saat itu;
- Bahwa nomor telepon Ibu Juliana Wati sudah diberitahu sejak masih di Kupang;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa kesehatan saat berada di Jambi;

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di rumah Ibu Juliana Wati selama 1 (satu) minggu baru saya bekerja;
- Bahwa saksi tidak diajari menjadi asisten rumah tangga saat itu;
- Bahwa saksi tidak berada di dalam kelas khusus saat diberitahu tentang bagaimana bekerja di Jambi oleh mertua Ibu Juliana Wati;
- Bahwa saksi merasa ditipu oleh terdakwa tentang bekerja selama 4 bulan dan tidak digaji;
- Bahwa saksi membaca kontrak kerja secara jelas;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait gaji 4 bulan yang tidak membayar;
- Bahwa tiket kapal dan pesawat untuk keberangkatan saksi di tanggung oleh agen;
- Bahwa saat masih di agen saksi bekerja menjaga toko;
- Bahwa saksi berangkat dari ke rumah ke pelabuhan di Alor bersama dengan ibu saksi dan teman terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi membawa oleh-oleh untuk paman saksi yang berada di Kupang;
- Bahwa saat sampai di Kupang saksi tidak bertemu dengan paman saksi;
- Bahwa saksi Maria Seja Dalopes tidak memberi tahu saksi bahwa harus ada izin dari orang tua untuk berangkat ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak membahas surat izin dari orang tua saat berbicara lewat telepon dengan ibu saksi;
- Bahwa saat di Kupang terdakwa mengatakan harus bekerja baik-baik dan ikut majikan;
- Bahwa menurut saksi itu adalah rayuan dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saksi untuk menandatangani kontrak kerja;
- Bahwa tujuan saksi pergi ke Jambi untuk bekerja;
- Bahwa sampai di Jambi baru Ibu Juliana Wati mencarikan pekerjaan untuk saksi dan saksi Maria Seja Dalopes;
- Bahwa saat masih di Kupang saksi sudah berkomunikasi dengan Ibu Juliana Wati lewat video call;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan pekerjaan apa yang harus saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak bertanya pekerjaan apa yang harus saksi kerjakan karena sampai di Jambi langsung bekerja;

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu saksi sampai di Jambi langsung bekerja adalah terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja menjaga toko, membersihkan mebel, menyapu dan membersihkan rumah saat masih di tempat Ibu Juliana Wati;
- Bahwa di rumah Ibu Desi, saksi bekerja menyapu, mengepel lantai, memasak dan bersih-bersih rumah;
- Bahwa saksi bekerja 24 jam karena rumah tersebut besar dan berlantai 3;
- Bahwa Ibu Juliana Wati yang menjemput saksi untuk pergi ke kantor polisi;
- Bahwa saat di kantor polisi saksi tidak memberikan keterangan hanya berbicara tentang pekerjaan saksi saja dan Polisi bertanya kepada saksi mau pulang atau tidak karena di Alor gempar dan beredar kabar bahwa saksi dan saksi Maria Seja Dalopes bekerja di tempat hiburan malam;
- Bahwa di Jambi saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa di postingan terdakwa lowongan pekerjaan tersebut untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga bukan bekerja di bar;
- Bahwa saksi bekerja sesuai dengan postingan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada laporan polisi tentang perdagangan anak yang disampaikan oleh polisi kepada saksi;
- Bahwa saksi sekarang berumur 19 tahun;
- Bahwa saat berangkat ke Jambi saksi berumur 19 tahun;
- Bahwa polisi yang mendampingi saksi dari pulang Jambi ke Alor itu saksi dan saksi Maria Seja Dalopes masih 2 hari di Kupang;
- Bahwa selama 2 hari di Kupang masih mengambil keterangan terdakwa;
- Bahwa saat di Kupang saksi dan saksi Maria Seja Dalopes tidak diambil keterangan, sampai di Alor baru ambil keterangan saksi dan saksi Maria Seja Dalopes tentang dari Alor ke Kupang sampai ke Jambi;
- Bahwa saat itu tidak ada pengambilan keterangan terkait dengan dokumen-dokumen saksi dan saksi Maria Seja Dalopes;
- Bahwa Ibu Desi membayar gaji saksi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengambil gaji tersebut yang dibayar saat saksi mau pulang ke Alor;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengerti isi kontrak kerja yang saksi tanda tangani karena saksi sudah lupa;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Alor polisi memberitahu saksi bahwa pelaporan perdagangan anak dari Sisilia Dalopes;
- Bahwa sekarang saksi tidak bekerja, saksi di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Ibu saksi pada tanggal 29 Mei 2023 dan berbicara bertiga dengan Ibu Juliana Wati;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 saat wawancara dengan Ibu Juliana Wati tentang sistem gaji tidak diberitahu tentang potongan gaji untuk tiket saksi;
- Bahwa saat di Kupang saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa 4 bulan gaji dipotong;
- Bahwa perasaan saksi saja yang merasa ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat gaji setelah bekerja selama 2 minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu Terdakwa sudah menjelaskan terkait pemotongan gaji selama 4 bulan dan Untuk pelatihan kerja kesepakatan antara korban dan majikan, dan terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan dan Terdakwa tetap pada bantahan;

5. Lea Manilani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena Terdakwa mengajak anak saksi yaitu saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk mencari uang;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi pada tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi mencari uang di Jambi;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pada tanggal 30 Mei 2023 dari teman anak saksi yang bernama Maria Seja Dalopes;
- Bahwa anak saksi berumur 20 tahun;
- Bahwa anak saksi belum pernah bekerja sebelum diajak oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi bekerja melalui Facebook;
- Bahwa anak saksi mengetahui terdakwa sedang mencari orang untuk bekerja dari Maria Seja Dalopes;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa awalnya saksi tidak setuju tetapi kami berdiskusi lalu anak Welhelmina berangkat;
- Bahwa sebelum anak Welhelmina berangkat saksi sempat bicara lewat handphone dengan Terdakwa;

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa "ingat saya pung anak jalan dengan lu, kenapa-kenapa lu tanggung jawab";
- Bahwa pada tanggal 3 juni Maria Seja Dalopes telepon mengatakan anak Welhelmina sengsara di sana;
- Bahwa anak Welhelmina sampai di Jambi tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau sengsara di Jambi dari bapaknya Maria Seja Dalopes;
- Bahwa saat itu katanya kerja 2 (dua) tahun dan selama 1 (satu) bulan tidak boleh memegang handphone;
- Bahwa gaji yang akan diterima Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau perbulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang cara pembayaran gajinya;
- Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan tentang pergantian tiket jika Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau berhenti di tengah jalan;
- Bahwa anak Welhelmina Kafolamau sudah kembali;
- Bahwa anak Welhelmina Kafolamau sekarang ada sakit lambung;
- Bahwa yang menjemput saksi untuk diambil keterangan adalah polisi;
- Bahwa saksi diambil keterangan di Polres Alor;
- Bahwa Maria Seja Dalopes juga sudah kembali ke Alor;
- Bahwa Welhelmina Kafolamau tidak pernah mengikuti pelatihan asisten rumah tangga sebelum berangkat ke Jambi;
- Bahwa Welhelmina Kafolamau tidak memiliki sertifikat asisten rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan uang untuk membeli tiket dari Alor ke Kupang namun uangnya kurang jadi Welhelmina Kafolamau menambahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tiket;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara langsung dengan Terdakwa namun saksi pernah berbicara dengan Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa tidak ada petugas dari Dinas Tenaga Kerja yang mendampingi Welhelmina Kafolamau saat berangkat;
- Bahwa Welhelmina Kafolamau tidak mengurus kartu pencari kerja sebelum berangkat;
- Bahwa saat berangkat kerja Welhelmina Kafolamau hanya membawa KTP dan kartu Vaksin Covid;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membiayai keberangkatan Welhelmina Kafolamau dari Kupang ke Jambi;
- Bahwa Welhelmina Kafolamau berangkat dari rumah ke pelabuhan bersama saksi dan Maria Seja Dalopes;
- Bahwa saat itu Welhelmina Kafolamau membawa titipan untuk keluarga di Kupang;
- Bahwa saat itu Welhelmina Kafolamau tidak membawa handphone hanya Maria Seja Dalopes yang membawa handphone;
- Bahwa saksi menyetujui Welhelmina Kafolamau berangkat karena untuk mencari uang;
- Bahwa setelah sampai di Jambi Welhelmina Kafolamau tidak pernah menelpon saksi;
- Bahwa Welhelmina Kafolamau membawa oleh-oleh saat pulang dari Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan oleh-oleh tersebut;
- Bahwa Welhelmina Kafolamau bercerita kepada saksi bahwa bekerja di Jambi susah karena dia harus membersihkan rumah dari lantai 1 sampai lantai 3;
- Bahwa Welhelmina Kafolamau yang memberitahu saksi bahwa dia yang meminta pulang ke Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu nama majikan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa saksi lupa kapan Welhelmina Kafolamau pulang ke Alor;
- Bahwa polisi yang mengantar Welhelmina Kafolamau saat pulang ke Alor;
- Bahwa Welhelmina Kafolamau diantar oleh Polisi saat pulang ke Alor karena saksi yang melapor ke polisi;
- Bahwa Welhelmina Kafolamau dan Maria Seja Dalopes bekerja di tempat yang berbeda;
- Bahwa saksi pergi melapor ke polisi dengan Polmas karena Polmas tersebut berkata "mama kalau tidak keberatan mau lapor na lapor";
- Bahwa saksi melapor ke polisi setelah ada telepon dari Maria Seja Dalopes kepada orang tuanya;
- Bahwa saat bertemu Polmas memberitahu saksi bahwa ada perdagangan anak sehingga saksi pergi melapor ke polisi;
- Bahwa saksi ingat pernah ada telepon antara saksi, Terdakwa dengan majikan dan diberitahu bahwa handphone akan ditahan selama 1 bulan;

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditelepon sebelum Welhelmina Kafolamau dan Maria Seja Dalopes berangkat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon saksi setelah Welhelmina Kafolamau dan Maria Seja Dalopes sampai di Jambi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu saat Welhelmina sampai jambi Terdakwa ada telepon Saksi lewat tetangganya. Dan atas bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Yoseph Moris Magang Sau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Ega Maids House tidak pernah melapor Dinas Nakertrans Alor;
- Bahwa tidak ada ijin rekrut untuk Welhelmina Kafolamau dan Maria Seja Dalopes ke Dinas Nakertrans Alor;
- Bahwa untuk perekrutan tenaga kerja dalam negeri harus melapor ke Dinas Nakertrans Alor;
- Bahwa untuk tanda tangan perjanjian penempatan tenaga kerja harus melapor ke Dinas Nakertrans Alor;
- Bahwa tidak ada perjanjian penempatan tenaga kerja untuk Welhelmina Kafolamau dan Maria Seja Dalopes;
- Bahwa tidak ada berkas yang dimasukkan oleh Terdakwa untuk membawa Welhelmina Kafolamau dan Maria Seja Dalopes bekerja;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan penyalur tenaga kerja dalam negeri di kabupaten Alor;
- Bahwa perusahaan tersebut boleh merekrut tenaga kerja dari kabupaten lain tetapi harus ada izin dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi;
- Bahwa PT Ega Maids House tidak mempunyai izin dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk merekrut tenaga kerja dari Alor;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Nakertras Alor;
- Bahwa saksi hadir di sini atas izin pimpinan;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan;
- Bahwa dasar yang saya gunakan untuk penjelasan tadi adalah Permenaker nomor 6 tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang Permenaker nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara Wajib Lapor perusahaan dalam jaringan;

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Welhelmina Kafolamau dan Maria Seja Dalopes tidak terdaftar sebagai pencari kerja;
- Bahwa saksi tahu bahwa Welhelmina Kafolamau dan Maria Seja Dalopes tidak terdaftar sebagai pencari kerja karena tidak ada dalam register kami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu Terdakwa sudah pernah mendaftar PT Ega Maids House lewat WLKP, dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi atas nama Juliana Wati namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sehingga dibacakan keterangannya dan keterangan tersebut terlampir dalam berkas perkara. Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu Terdakwa tidak memberi kabar bulan februari ke Saksi bahwa Terdakwa ada perusahaan penyalur tenaga kerja, surat perjanjian kerja dikirim oleh saksi, dan saksi yang meminta kepada Terdakwa untuk mencari tenaga kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Ahli dipersidangan atas nama Lorida Bait, S.Sos., MM namun ahli tidak dapat hadir dipersidangan sehingga dibacakan keterangannya dan keterangan tersebut terlampir dalam berkas perkara. Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai perusahaan penyalur tenaga kerja;
- Bahwa nama perusahaan penyalur tenaga kerja milik Terdakwa adalah PT. EGA MAIDS HOUSE;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar print out perizinan berusaha berbasis beresiko PT. EGA MAIDS HOUSE, dan 2 (dua) lembar print out NPWP PT. EGA MAIDS HOUSE, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menjadi direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa perusahaan tersebut beralamat di Wekmidar, RT001, RW002, Desa/Kel. Wekmidar, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka;
- Bahwa perusahaan tersebut untuk perekrutan tenaga kerja di wilayah Indonesia;
- Bahwa perusahaan tersebut berdiri pada tanggal 30 Mei 2023;



- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan tersebut pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa setelah izin perusahaan tersebut keluar baru Terdakwa melakukan perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan tenaga kerja tersebut dengan cara membagikan postingan di Facebook pada grup lowongan kerja Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa mengupload postingan tersebut pada tanggal 20 Mei 2003;
- Bahwa Terdakwa sudah mengupload postingan tersebut sebelum izin perusahaan Terdakwa keluar sesuai dengan permintaan ibu Juliana Wati;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan permintaan dari ibu Juliana Wati tetapi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa mengajukan izin pendirian perusahaan Terdakwa pada tanggal belasan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa mengajukan izin pendirian perusahaan tersebut secara elektronik;
- Bahwa syarat yang Terdakwa lampirkan untuk izin pendirian perusahaan tersebut adalah KTP, NPWP dan nomor handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa ke mana mengajukan izin pendirian perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pengajuan izin pendirian perusahaan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan nama perusahaan hanya membuat postingan tentang lowongan kerja saja;
- Bahwa saat membuat postingan Terdakwa sudah berhubungan dengan Ibu Juliana Wati;
- Bahwa saat itu banyak yang tertarik dengan postingan Terdakwa termasuk saksi Maria Seja dalopes;
- Bahwa selain di grup loker Alor, Terdakwa juga membuat postingan di grup adik-adik yang mau berangkat;
- Bahwa postingan Terdakwa sama di kedua grup tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil print out screenshot (tangkapan layar) postingan akun Facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ega Vina pada group Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor, Terdakwa membenarkan postingan tersebut adalah postingan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Ibu Juliana Wati saat bekerja di Jakarta dan awalnya Terdakwa kenal dengan mertua dari ibu Juliana Wati;
- Bahwa Ibu Juliana Wati mempunyai toko bukan perusahaan perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa tahu Maria Seja Dalopes tertarik dengan postingan Terdakwa karena beberapa hari kemudian dia menghubungi Terdakwa lewat Messenger;
- Bahwa Maria Seja Dalopes mengatakan "saya mau berangkat tapi tidak ada uang";
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat menghubungi Maria Seja Dalopes;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara dengan orang tua dari Maria Seja Dalopes;
- Bahwa Terdakwa pernah berbicara dengan orang tua dari Welhelmina Kafolamau sebelum berangkat;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta surat izin orang tua, KTP, kartu keluarga dan ijazah untuk syarat keberangkatan;
- Bahwa saat itu baru foto KTP saja yang dikirimkan kepada Terdakwa sementara yang lain belum dikirimkan dan surat izin orang tua masih dibuat oleh Maria Seja Dalopes;
- Bahwa Maria Seja Dalopes pernah bekerja di butik sementara Welhelmina Kafolamau belum punya pengalaman kerja;
- Bahwa Terdakwa merekrut Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau tidak punya sertifikat asisten rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau untuk mengikuti pelatihan kerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan perekrutan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau di kantor dinas tenaga kerja;
- Bahwa Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau tidak mempunyai kartu pencari kerja;

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang perekrutan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau dari Ibu Juliana Wati pada tanggal 3 Juni 2023;
- Bahwa Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau berangkat ke Jambi pada tanggal 2 Juni 2023 dan langsung tiba pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp8.143.400,00 (delapan juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari Ibu Juliana Wati untuk perekrutan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima sekitar 4 juta lebih untuk memberangkatkan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau karena masih dipotong biaya lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor kepada dinas tenaga kerja saat memberangkatkan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pengiriman M-transfer dari Juliana Wati kepada saudari Maria Elgavina Seran sebesar Rp. 8.143.400,- dan 2 (dua) lembar print out screenshot Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa perjanjian kerja sudah ditandatangani oleh Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau sebelum berangkat ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor ke dinas tenaga kerja sebelum menandatangani perjanjian kerja;
- Bahwa dalam perjanjian kerja tersebut tidak ada orang dinas tenaga kerja yang ikut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum melaporkan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau ke dinas tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa belum melaporkan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau ke dinas tenaga kerja karena Ibu Juliana Wati belum bertemu dengan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau dan setelah Ibu Juliana Wati bertemu dengan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau baru Terdakwa melaporkan melalui WLKP;
- Bahwa Terdakwa belum melihat tempat Ibu Juliana Wati bisa untuk mempekerjakan asisten rumah tangga atau tidak;
- Bahwa Terdakwa yakin tempat Ibu Juliana Wati bisa menerima asisten rumah tangga dari mantan asisten rumah tangga Ibu Juliana Wati sendiri dan kalau Terdakwa tidak yakin, Terdakwa tidak mungkin merekrut Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Welhelmina Kafolamau kekurangan uang saat mau berangkat dari Alor ke Kupang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti uang tersebut dalam bentuk uang saku saat akan berangkat ke Jambi;
- Bahwa Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau tidak menunjukkan Keterangan Sehat dari dokter kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa membuat perusahaan penyalur tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di perusahaan penyalur tenaga kerja Amanah Dharma di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut dari bulan Juli 2022 sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Terdakwa sendiri untuk memposting terkait perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa akun Facebook Terdakwa bernama Ega Vina;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Terdakwa untuk membuat postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu persyaratan untuk penghematan tenaga kerja dari pengalaman kerja di perusahaan lama;
- Bahwa perekrutan tenaga kerja tersebut jadi masalah karena Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau minta pulang sebelum kontrak selesai dan melapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada dinas tenaga kerja sebelum memberangkatkan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa di perusahaan Terdakwa tidak ada orang lain hanya saya sendiri;
- Bahwa ketika terjadi permasalahan Terdakwa tidak sempat bertanya kepada dinas tenaga kerja;
- Bahwa Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau pulang dengan cara dijemput oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membiayai kepulangan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau bekerja di Jambi selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tidak sebanding dengan apa yang Terdakwa alami sekarang;

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengajari Terdakwa untuk mendirikan PT sebelumnya Terdakwa sempat bekerja di Atambua untuk dirikan CV;
- Bahwa Terdakwa tahu kesalahan saya dalam perekrutan tenaga kerja karena tidak melapor ke dinas tenaga kerja;
- Bahwa tidak ada ancaman kekerasan dalam perekrutan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa tidak ada penggunaan kekerasan dalam perekrutan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa tidak ada ada penculikan dalam perekrutan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa tidak ada penyekapan dalam perekrutan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa tidak ada pemalsuan dalam perekrutan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa tidak ada penipuan dalam perekrutan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dalam perekrutan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa tidak ada penjeratan utang dalam perekrutan Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa setelah Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau sampai di Jambi Terdakwa sempat berkomunikasi dengan mereka dan mereka mengatakan bahwa mereka bekerja di bawah tekanan oleh karena itu Terdakwa menghubungi Ibu Juliana Wati dan ibu Juliana Wati mengatakan akan mengurus hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum melaporkan dokumen Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau selain KTP karena nanti setelah Ibu Juliana Wati melihat surat-surat tersebut baru dikirimkan kepada Terdakwa untuk dilaporkan;
- Bahwa Ibu Juliana Wati belum mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa cara melaporkan dokumen-dokumen Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau yaitu dengan mengupload dalam aplikasi setelah itu baru ada laporan lewat aplikasi dan email perusahaan;
- Bahwa Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau menyanggupi persyaratan yang saya muat dalam postingan terkait perekrutan tenaga kerja di Facebook termasuk orang tua dari Welhelmina Kafolamau sementara

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maria Seja Dalopes mengatakan bahwa dia sudah mendapat izin dari orang tuanya;

- Bahwa yang menyerahkan dokumen-dokumen tersebut adalah Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi Ibu Juliana Wati setelah terjadi permasalahan namun saat itu tidak disampaikan terkait dokumen-dokumen tetapi fokus pada masalah Maria Seja Dalopes yang meminta untuk pulang kembali ke Alor;
- Bahwa Maria Seja Dalopes mengeluh tidak mendapat istirahat;
- Bahwa awalnya Maria Seja Dalopes bekerja di tempatnya Ibu Desi kemudian karena terjadi persoalan seperti itu Terdakwa meminta ibu Juliana Wati untuk merolling mereka dan kemudian Maria Seja Dalopes bekerja di tempatnya ibu Juliana Wati dan Welhelmina Kafolamau bekerja di tempatnya Ibu Desi Dan di saat itu juga Ibu Juliana Wati mengatakan bahwa Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau tidak bersih dan tidak rapi;
- Bahwa sebelum berangkat ke Jambi Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau pernah berbicara dengan ibu Juliana Wati dan saat itu Maria Seja Dalopes mengatakan bahwa pernah bekerja di butik sementara Welhelmina Kafolamau tidak ada pengalaman kerja menjadi Ibu Juliana Wati mengatakan asal mau diajarkan kemudian Ibu Juliana Wati juga mengatakan bahwa jika pekerjaan putus di tengah jalan harus menggantikan uang tiket;
- Bahwa saat itu Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibu Juliana Wati sehingga mereka pun mau berangkat ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeksploitasi Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk kerja saja;
- Bahwa sistem WLKP dilaporkan setelah tenaga kerja mulai bekerja;
- Bahwa Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau mulai bekerja pada tanggal 3 Juni 2023;
- Bahwa Maria Seja Dalopes bekerja di Ibu Desi selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat pengeluhan dari Maria Seja Dalopes pada hari pertama bekerja dengan alasan tidak mendapat istirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memberitahu orang tua Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau terkait konsekuensi ketika berhenti bekerja di tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Maria Seja Dalopes dan kakaknya terkait penggantian uang tiket kemudian kakaknya mengatakan bahwa kerja dulu cari uang untuk pulang;
- Bahwa saat itu kakak dari Maria Seja Dalopes tidak mengatakan akan melaporkan kepada polisi;
- Bahwa Maria Seja Dalopes yang lebih dahulu menghubungi Terdakwa setelah postingan yang Terdakwa buat di Facebook;
- Bahwa tidak ada keluhan dari Welhelmina Kafolamau dan majikannya terkait pekerjaannya di Jambi;
- Bahwa terkait pemotongan rambut Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau Terdakwa diberitahukan oleh ibu Juliana Wati;
- Bahwa Maria Seja Dalopes dan Welhelmina Kafolamau tidak bekerja di tempat lokalisasi atau tempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot (tangkapan layar) postingan akun Facebook Ega Vina pada group Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor;
2. 29 (dua puluh sembilan) lembar hasil print out screenshot (tangkapan layar) percakapan saudari Maria Seja Dalopes dengan akun Facebook milik saudari Maria Elgavina Seran pada media massanger (pesan massanger dari akun Facebook Ega Vina telah dihapus;
3. 2 (dua) lembar hasil print out screenshot (tangkapan layar) kiriman percakapan pada media massanger oleh akun Facebook Ryasukabikinsalting milik saudari Maria Seja Dalopes kepada saudari Sisilia Dalopes berisikan screenshot pesan massanger akun Facebook Ega Vina berupa ganti rugi biaya yang harus dikembalikan oleh saudari Maria Seja Dalopes;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot (tangkapan layar) daftar perusahaan PT. EGA MAIDS HOUSE yang telah dilaporkan pada sistem WLKP;
2. 1 (satu) lembar hasil printout Surat Pernyataan pendirian perseroan perseorangan PT. EGA MAIDS HOUSE;
3. 2 (dua) lembar print out perizinan berusaha berbasis beresiko PT. EGA MAIDS HOUSE;
4. 1 (satu) lembar print out sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan PT. EGA MAIDS HOUSE;
5. 1 (satu) lembar print out pernyataan mandiri PT. EGA MAIDS HOUSE;
6. 2 (dua) lembar print out NPWP PT. EGA MAIDS HOUSE;
7. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pengiriman pada aplikasi Brimo oleh saudari Maria Elgavina Seran kepada Imanuel Kameng Mou sebesar Rp. 300.000,-;
8. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian tiket pesawat Kupang-Jambi M-transfer oleh saudari Julianawati sebesar Rp. 4.356.600,-;
9. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pengiriman M-transfer dari Julianawati kepada saudari Maria Elgavina Seran sebesar Rp. 8.143.400,-;
10. 2 (dua) lembar print out screenshot Surat Perjanjian Kontrak Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing-masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) exemplar printout Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan;
2. 7 (tujuh) lembar fotokopi berisi Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha: 3005230062075, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha: 3005230062075 tertanggal 30 Mei 2023, Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor: AHU-037697.AH.01.30.Tahun 2023 PT. EGA MAIDS HOUSE tertanggal 30 Mei 2023, Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan, NPWP PT. EGA MAIDS HOUSE Nomor 39.085.693.8-925.000, dan Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L) tertanggal 30 Mei 2023;
3. 2 (dua) lembar Printout Surat Perjanjian Kontrak Kerja ;



4. 2 (dua) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wehelmina Penina Kafolamau dan Maria Seja Dalopes;
5. 13 (tigabelas) lembar Printout percakapan dengan akun Iyh Niwi;
6. 2 (dua) lembar Printout percakapan dengan akun Nini dan Ibu Nana Jamby;
7. 2 (dua) lembar Printout percakapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga (selanjutnya disebut Terdakwa) memposting lowongan pekerjaan di Akun Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor menggunakan Akun Facebook Terdakwa bernama Ega Vina, yang pada pokoknya berisi dicari sebagai baby sitter, Asisten Rumah Tangga dan penjaga toko di daerah Jambi dan di Akun "LOKER UTK ADE² YG MAU Berangkat...";
- Bahwa kemudian atas postingan dari Terdakwa di Akun Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor tersebut, pada bulan Maret 2023, saksi Maria Seja Dalopes merasa tertarik dan kemudian menghubungi Terdakwa melalui Facebook messenger terkait dengan info lowongan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian percakapan Terdakwa dan saksi Maria Seja Dalopes berhenti untuk sementara pada bulan Maret 2023 dan kemudian berlanjut kembali di bulan Mei 2023, yang mana pada bulan yang sama saksi Maria Seja Dalopes kemudian mengajak saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk sama-sama berangkat bekerja di Jambi, yang mana hal tersebut di setujui oleh saksi Welhelmina Penina Kafolamau;
- Bahwa Terdakwa sempat berhubungan dengan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dan saksi Lea Manilani selaku ibu dari saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh saksi Welhelmina Penina Kafolamau di Jambi;
- Bahwa persyaratan yang dimintakan Terdakwa kepada saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau adalah surat izin orang tua, KTP, kartu keluarga dan ijazah untuk syarat keberangkatan;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau kemudian berangkat dari Pelabuhan Alor – Kalabahi menuju Kupang dengan menggunakan uang yang dikirimkan oleh Terdakwa dan dengan hanya membawa persyaratan berupa Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dari saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau;

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan di Kupang pada tanggal 31 Mei 2023, saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dibawa oleh Terdakwa di suatu kos-kosan yang berada di daerah Liliba, dan saat berada di kos-kosan tersebut, Terdakwa, saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat oleh Terdakwa, yang pada pokoknya berisi 1) saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bersedia bekerja kepada Ibu Nana selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan gaji Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dan apabila di nilai dapat bekerja dengan baik maka pada bulan ke 4 (empat) akan dinaikkan gaji, 2) Ibu Nana tersebut akan menyediakan fasilitas kerja berupa tempat tinggal, makan 3 (tiga) kali sehari, kebutuhan mandi dan THR, 3) apabila ada pembatalan kontrak kerja oleh saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sebelum masa kontrak berakhir, maka saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau harus mengganti semua biaya transportasi saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau kepada Ibu Nana, akan tetapi apabila saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bekerja sampai dengan masa kontrak berakhir, maka semua biaya yang dikeluarkan oleh Ibu Nana untuk memfasilitasi saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau tidak akan dibebankan kepada saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau, 4) Terdakwa berkewajiban mengganti (ART) maksimum dua kali jika tidak ada kecocokan (selama masa kontrak masih berlaku), 5) Ibu Nana bersedia membayar biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sampai di tempat Ibu Nana, dan tiket pesawat ditanggung Ibu Nana dan tidak ada potongan gaji saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau apabila sampai masa kontrak selesai, 6) saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bersedia untuk HP milik mereka disimpan oleh Ibu Nana selama menjalankan masa kontrak dan apabila saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau ingin menghubungi keluarga, maka harus menggunakan HP milik Ibu Nana dan komunikasi HP tidak boleh lebih dari satu kali sebulan (pada bulan ke 1 – 3), saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia ditegur apabila selama bekerja melakukan kesalahan, apabila saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau telah selesai masa kontrak maka Ibu Nana wajib menginformasikan dan mengembalikan kepada Terdakwa, dan Gaji disimpan Ibu Nana dan dapat diambil dengan sistem panjar sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji setiap bulan. Dan sisa gaji akan diambil 100% (seratus persen) setelah masa kontrak selesai setelah dikurangi dengan sistem panjar;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023, saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan pesawat dan tiba di Jambi pada tanggal 2 Juni 2023, yang mana uang perjalan tersebut dibayarkan oleh Juliana Wati sejumlah Rp4.356.600,00 (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023 Terdakwa menerima transfer uang sejumlah Rp8.143.400,00 (delapan juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari Juliana Wati;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023, saksi Maria Seja Dalopes menghubungi Terdakwa lewat Facebook Messenger yang pada pokoknya mengatakan kalau saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau tidak betah bekerja dan ingin pulang, dan Terdakwa mengatakan apabila ingin berhenti maka harus mengganti uang tiket perjalan yang sudah dikeluarkan untuk saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sejumlah kurang lebih Rp5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dan mendengar hal tersebut saksi Maria Seja Dalopes mengatakan ingin mengganti majikan saja;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, PT EGA MAIDS HOUSE beralamat di Wekmidar, RT001, RW002, Desa/Kel. Wekmidar, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka yang dimiliki oleh Terdakwa mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseoran Perorangan Nomor : AHU-037697.AH.01.30.Tahun 2023 dan Surat Izin Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha 3005230062075;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta / SIU LPTKS dan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Daerah / SPP AKAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

KESATU : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU
KEDUA : Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang, atau Memberi Bayaran atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan dari Orang Yang Memegang Kendali atas Orang Lain Untuk Tujuan Mengeksloitasi Orang Tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*bestandee*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menyebutkan pengertian “Setiap Orang”, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Maria Elgavina Seran alias Elga yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang, atau Memberi Bayaran atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan dari Orang Yang Memegang Kendali atas Orang Lain Untuk Tujuan Mengeksloitasi Orang Tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku (dader) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan pengertian mengenai “Perekrutan”, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengangkutan memiliki beberapa arti, yaitu 1) proses, cara, perbuatan mengangkut, 2) usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, atau 3) pemindahan bahan lepas batuan oleh air, Sungai, angin, gletser, air laut, dan gaya berat;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penampungan memiliki beberapa arti, yaitu proses, cara, perbuatan menampung, penadahan, penyambutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan pengertian mengenai “Pengiriman”, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemindahan arti, yaitu proses, cara, perbuatan memindahkan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerimaan memiliki beberapa arti, yaitu 1) proses, cara, perbuatan menerima, Penyambutan, 2) sambutan, 3) perlakuan atau sikap terhadap seseorang, 4) anggapan atau pendapat, dan 5) besarnya uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan pengertian mengenai “Ancaman kekerasan”, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau Gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Perdagangan Orang telah memberikan pengertian mengenai “kekerasan”, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian mengenai “Penculikan” sebagai tindakan membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya-sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengangkutan” memiliki beberapa arti, yaitu 1) proses, cara, perbuatan mengangkut, atau 2) usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP memberikan penjelasan mengenai arti dari “Penipuan”, yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan pengertian mengenai “Penjeratan Utang”, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga (selanjutnya disebut Terdakwa) memposting lowongan pekerjaan di Akun Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor menggunakan Akun Facebook Terdakwa bernama Ega Vina, yang pada pokoknya berisi dicari sebagai baby sitter, Asisten Rumah Tangga dan penjaga toko di daerah Jambi dan di Akun “LOKER UTK ADE² YG MAU Berangkat...”;

Bahwa kemudian atas postingan dari Terdakwa di Akun Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor tersebut, pada bulan Maret 2023, saksi Maria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seja Dalopes merasa tertarik dan kemudian menghubungi Terdakwa melalui Facebook messenger terkait dengan info lowongan pekerjaan tersebut;

Bahwa kemudian percakapan Terdakwa dan saksi Maria Seja Dalopes berhenti untuk sementara pada bulan Maret 2023 dan kemudian berlanjut kembali di bulan Mei 2023, yang mana pada bulan yang sama saksi Maria Seja Dalopes kemudian mengajak saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk sama-sama berangkat bekerja di Jambi, yang mana hal tersebut di setuju oleh saksi Welhelmina Penina Kafolamau;

Bahwa Terdakwa sempat berhubungan dengan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dan saksi Lea Manilani selaku ibu dari saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh saksi Welhelmina Penina Kafolamau di Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang memposting lowongan pekerjaan di Akun Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor dan Akun "LOKER UTK ADE² YG MAU Berangkat...", yang mana kemudian atas tindakan Terdakwa tersebut ternyata membuat saksi Maria Seja Dalopes merasa tertarik untuk mendaftar pekerjaan di Terdakwa yang mana setelah itu saksi Maria Seja Dalopes menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pekerjaan tersebut, lalu saksi Maria Seja Dalopes mengajak saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk sama-sama berangkat bekerja di Jambi, dan ternyata di dalam fakta persidangan telah pula diketahui antara Terdakwa dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dan saksi Lea Manilani selaku ibu dari saksi Welhelmina Penina Kafolamau telah pernah berhubungan dimana Terdakwa menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh saksi Welhelmina Penina Kafolamau, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim, apabila dikaitkan dengan pengertian "Perekrutan" sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan "Perekrutan" yang dilakukan terhadap saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau kemudian berangkat dari Pelabuhan Alor – Kalabahi menuju Kupang dengan menggunakan uang yang dikirimkan oleh Terdakwa dan dengan hanya membawa persyaratan berupa Kartu Tanda

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dari saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau;

Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023, saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan pesawat dan tiba di Jambi pada tanggal 2 Juni 2023, yang mana uang perjalanan tersebut dibayarkan oleh Juliana Wati sejumlah Rp4.356.600,00 (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengirimkan uang kepada saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk berangkat dari Pelabuhan Alor – Kalabahi menuju Kupang menggunakan Kapal laut, dan kemudian memberangkatkan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau ke bandara Kupang agar dapat sampai di Jambi, menurut Majelis Hakim, apabila dikaitkan dengan pengertian “Pengiriman” yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan “Pengiriman” yang dilakukan terhadap saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui bahwa sesampainya di Pelabuhan di Kupang pada tanggal 31 Mei 2023, saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dibawa oleh Terdakwa di suatu kos-kosan yang berada di daerah Liliba, dan saat berada di kos-kosan tersebut, Terdakwa, saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat oleh Terdakwa, yang pada pokoknya berisi 1) saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bersedia bekerja kepada Ibu Nana selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan gaji Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dan apabila di nilai dapat bekerja dengan baik maka pada bulan ke 4 (empat) akan dinaikkan gaji, 2) Ibu Nana tersebut akan menyediakan fasilitas kerja berupa tempat tinggal, makan 3 (tiga) kali sehari, kebutuhan mandi dan THR, 3) apabila ada pembatalan kontrak kerja oleh saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sebelum masa kontrak berakhir, maka saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau harus mengganti semua biaya transportasi saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau kepada Ibu Nana, akan tetapi apabila saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bekerja sampai dengan masa kontrak berakhir, maka semua biaya yang dikeluarkan

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



oleh Ibu Nana untuk memfasilitasi saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau tidak akan dibebankan kepada saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau, 4) Terdakwa berkewajiban mengganti (ART) maksimum dua kali jika tidak ada kecocokan (selama masa kontrak masih berlaku), 5) Ibu Nana bersedia membayar biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sampai di tempat Ibu Nana, dan tiket pesawat ditanggung Ibu Nana dan tidak ada potongan gaji saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau apabila sampai masa kontrak selesai, 6) saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bersedia untuk HP milik mereka disimpan oleh Ibu Nana selama menjalankan masa kontrak dan apabila saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau ingin menghubungi keluarga, maka harus menggunakan HP milik Ibu Nana dan komunikasi HP tidak boleh lebih dari satu kali sebulan (pada bulan ke 1 – 3), saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bersedia ditegur apabila selama bekerja melakukan kesalahan, apabila saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau telah selesai masa kontrak maka Ibu Nana wajib menginformasikan dan mengembalikan kepada Terdakwa, dan Gaji disimpan Ibu Nana dan dapat diambil dengan system panjar sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji setiap bulan. Dan sisa gaji akan diambil 100% (seratus persen) setelah masa kontrak selesai setelah dikurangi dengan sistem panjar;

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023, saksi Maria Seja Dalopes menghubungi Terdakwa lewat Facebook Messenger yang pada pokoknya mengatakan kalau saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau tidak betah bekerja dan ingin pulang, dan Terdakwa mengatakan apabila ingin berhenti maka harus mengganti uang tiket perjalanan yang sudah dikeluarkan untuk saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sejumlah kurang lebih Rp5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dan mendengar hal tersebut saksi Maria Seja Dalopes mengatakan ingin mengganti majikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah diketahui saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau berangkat ke Jambi karena akan dipekerjakan kepada seseorang yang bernama Ibu Nana selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan gaji Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dimana semua itu telah dituliskan dalam suatu bentuk Perjanjian Kontrak Kerja yang telah ditandatangani oleh saksi Maria Seja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau begitu pula dengan Terdakwa, hal ini menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk pemberian upah atau bayaran kepada saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau agar mau diberangkatkan untuk bekerja di Jambi, dan selain itu ternyata telah terbukti dalam fakta hukum bahwa ketika saksi Maria Seja Dalopes menghubungi Terdakwa lewat Facebook Messenger yang pada pokoknya mengatakan kalau saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau tidak betah bekerja dan ingin pulang, dan Terdakwa mengatakan apabila ingin berhenti maka harus mengganti uang tiket perjalanan yang sudah dikeluarkan untuk saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sejumlah kurang lebih Rp5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), hal ini menurut Majelis Hakim adalah termasuk ke dalam pengertian mengenai "Penjeratan Utang" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memiliki tujuan untuk mengeksploitasi saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan pengertian mengenai "Eksplorasi", yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga (selanjutnya disebut Terdakwa) memposting lowongan pekerjaan di Akun Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor menggunakan Akun Facebook Terdakwa bernama Ega Vina, yang pada pokoknya berisi dicari sebagai baby sitter, Asisten Rumah Tangga dan penjaga toko di daerah Jambi dan di Akun "LOKER UTK ADE² YG MAU Berangkat...";

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian atas postingan dari Terdakwa di Akun Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor tersebut, pada bulan Maret 2023, saksi Maria Seja Dalopes merasa tertarik dan kemudian menghubungi Terdakwa melalui Facebook messenger terkait dengan info lowongan pekerjaan tersebut;

Bahwa kemudian percakapan Terdakwa dan saksi Maria Seja Dalopes berhenti untuk sementara pada bulan Maret 2023 dan kemudian berlanjut kembali di bulan Mei 2023, yang mana pada bulan yang sama saksi Maria Seja Dalopes kemudian mengajak saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk sama-sama berangkat bekerja di Jambi, yang mana hal tersebut di setuju oleh saksi Welhelmina Penina Kafolamau;

Bahwa Terdakwa sempat berhubungan dengan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dan saksi Lea Manilani selaku ibu dari saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh saksi Welhelmina Penina Kafolamau di Jambi;

Bahwa persyaratan yang dimintakan Terdakwa kepada saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau adalah surat izin orang tua, KTP, kartu keluarga dan ijazah untuk syarat keberangkatan;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau kemudian berangkat dari Pelabuhan Alor – Kalabahi menuju Kupang dengan menggunakan uang yang dikirimkan oleh Terdakwa dan dengan hanya membawa persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk dari saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau;

Bahwa sesampainya di Pelabuhan di Kupang pada tanggal 31 Mei 2023, saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dibawa oleh Terdakwa di suatu kos-kosan yang berada di daerah Liliba, dan saat berada di kos-kosan tersebut, Terdakwa, saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat oleh Terdakwa, yang pada pokoknya berisi 1) saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bersedia bekerja kepada Ibu Nana selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan gaji Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dan apabila di nilai dapat bekerja dengan baik maka pada bulan ke 4 (empat) akan dinaikkan gaji, 2) Ibu Nana tersebut akan menyediakan fasilitas kerja berupa tempat tinggal, makan 3 (tiga) kali sehari, kebutuhan mandi dan THR, 3) apabila ada pembatalan kontrak kerja oleh saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sebelum masa kontrak berakhir, maka saksi Maria Seja Dalopes dan saksi

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welhelmina Penina Kafolamau harus mengganti semua biaya transportasi saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau kepada Ibu Nana, akan tetapi apabila saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bekerja sampai dengan masa kontrak berakhir, maka semua biaya yang dikeluarkan oleh Ibu Nana untuk memfasilitasi saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau tidak akan dibebankan kepada saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau, 4) Terdakwa berkewajiban mengganti (ART) maksimum dua kali jika tidak ada kecocokan (selama masa kontrak masih berlaku), 5) Ibu Nana bersedia membayar biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sampai di tempat Ibu Nana, dan tiket pesawat ditanggung Ibu Nana dan tidak ada potongan gaji saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau apabila sampai masa kontrak selesai, 6) saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bersedia untuk HP milik mereka disimpan oleh Ibu Nana selama menjalankan masa kontrak dan apabila saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau ingin menghubungi keluarga, maka harus menggunakan HP milik Ibu Nana dan komunikasi HP tidak boleh lebih dari satu kali sebulan (pada bulan ke 1 – 3), saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bersedia ditegur apabila selama bekerja melakukan kesalahan, apabila saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau telah selesai masa kontrak maka Ibu Nana wajib menginformasikan dan mengembalikan kepada Terdakwa, dan Gaji disimpan Ibu Nana dan dapat diambil dengan system panjar sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji setiap bulan. Dan sisa gaji akan diambil 100% (seratus persen) setelah masa kontrak selesai setelah dikurangi dengan sistem panjar;

Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023, saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan pesawat dan tiba di Jambi pada tanggal 2 Juni 2023, yang mana uang perjalanan tersebut dibayarkan oleh Juliana Wati sejumlah Rp4.356.600,00 (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023 Terdakwa menerima transfer uang sejumlah Rp8.143.400,00 (delapan juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari Juliana Wati;

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023, saksi Maria Seja Dalopes menghubungi Terdakwa lewat Facebook Messenger yang pada pokoknya mengatakan kalau saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kafolamau tidak betah bekerja dan ingin pulang, dan Terdakwa mengatakan apabila ingin berhenti maka harus mengganti uang tiket perjalanan yang sudah dikeluarkan untuk saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sejumlah kurang lebih Rp5.400.000.00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dan mendengar hal tersebut saksi Maria Seja Dalopes mengatakan ingin mengganti majikan saja;

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, PT EGA MAIDS HOUSE beralamat di Wekmidar, RT001, RW002, Desa/Kel. Wekmidar, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka yang dimiliki oleh Terdakwa mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseoran Perorangan Nomor : AHU-037697.AH.01.30.Tahun 2023 dan Surat Izin Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha 3005230062075;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta / SIU LPTKS dan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Daerah / SPP AKAD;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyebutkan yang dimaksudkan dengan "Penempatan Tenaga Kerja" adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyebutkan yang dimaksudkan dengan "Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta / LPTKS" adalah Lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyebutkan yang dimaksudkan dengan "Antar Kerja Lokal / AKL" adalah Sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota atau lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyebutkan yang dimaksudkan dengan "Antar Kerja Daerah" adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah Provinsi;

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyebutkan yang dimaksudkan dengan “Pemberi Kerja” adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkejakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyebutkan yang dimaksudkan dengan “Surat Persetujuan Penempatan / SPP” adalah Surat Persetujuan dalam rangka penempatan tenaga kerja AKL / AKAD;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyebutkan yang dimaksudkan dengan “Pencari Kerja” adalah Angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 23 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyebutkan yang dimaksudkan dengan “Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta / SIU LPTKS” adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyebutkan Penempatan Kerja dilaksanakan berdasarkan asas : terbuka, bebas, obyektif dan adil dan setara tanpa diskriminasi serta dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja disebutkan yang dimaksudkan dengan asas terbuka adalah dilakukan dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan secara jelas kepada Pencari Kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi kerja, besarnya upah, jam kerja dan kondisi kerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja mencantumkan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas :

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



- a. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. Lembaga swasta berbadan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja mencantumkan Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh LPTKS, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja mencantumkan "Dalam melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIU LPTKS" dan pada Pasal 18 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, mencantumkan SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal untuk LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, memberikan penjelasan mengenai Direktur Jenderal, yaitu Direktur Jenderal yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, mencantumkan Pencari Kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di Dinas Kabupaten/Kota atau Kecamatan sesuai domisili untuk mendapatkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I);

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja mencantumkan Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui Dinas Kabupaten/Kota, LPTKS, dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Antarkerja, sedangkan "Antarkerja" sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, yaitu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantara kerja;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menjelaskan mengenai arti dari “Informasi Pasar Kerja”, yaitu Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menjelaskan mengenai arti dari “Penyuluhan Jabatan”, yaitu kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menjelaskan mengenai arti dari “Bimbingan Jabatan”, yaitu pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menjelaskan mengenai arti dari “Perantaraan Kerja”, yaitu proses mempertemukan Pencari Kerja dengan Pemberi Kerja sampai dengan terjadinya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, mencantumkan :

- 1) LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKAD wajib memiliki SPP AKAD yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- 2) Kepala Dinas Provinsi daerah tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD menerbitkan surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKAD yang ditujukan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Pemberi Kerja;
- 3) Kepala Dinas Provinsi daerah tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD menerbitkan rekomendasi rekrutmen dan seleksi Calon Tenaga Kerja AKAD;



4) Bentuk surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Format 4c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan SPP AKAD tersebut, telah disebutkan persyaratan di dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, yaitu :

- a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja antar daerah (DIK-RKTKAD);
- b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten /Kota tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;
- c. surat persetujuan menerima tenaga kerja AKAD dari Dinas Provinsi tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;
- d. copy SIU LPTKS; dan
- e. bukti adanya permintaan/*job order* dari Pemberi Kerja;

Menimbang, bahwa kemudian apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja tentang pengertian “Pemberi Kerja”, dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, tentang pengertian “Pencari Kerja”, Majelis Hakim menyimpulkan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau adalah sebagai seorang “Pencari Kerja”, sedangkan Ibu Nana adalah seorang “Pemberi Kerja”;

Menimbang, bahwa kemudian telah diketahui Terdakwa mulai melakukan pencarian “pencari kerja” untuk bekerja di Jambi sejak hari Jum’at tanggal 10 Maret 2023 sedangkan PT EGA MAIDS HOUSE yang Terdakwa dirikan baru mendapatkan izin berdiri pada tanggal 30 Mei 2023, dan Terdakwa baru memberangkatkan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dari Alor ke Kupang pada tanggal 30 Mei 2023 dan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau tiba di Kupang pada 31 Mei 2023, sedangkan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau berangkat ke Jambi pada tanggal 1 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut telah jelas lah rangkain peristiwa yang terjadi, dimana Ibu Nana selaku “Pemberi Kerja” menghubungi Terdakwa untuk mencarikan tenaga kerja yang berkeinginan untuk berkerja sebagai ART / Asisten Rumah Tangga di Jambi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat Terdakwa akhirnya memposting lowongan pekerjaan di Facebook dan membuat PT EGA MAIDS HOUSE, yang mana atas postingan Terdakwa tersebut membuat saksi Maria Seja Dalopes merasa tertarik dan kemudian menghubungi Terdakwa, dimana setelah itu saksi Maria Seja Dalopes mengajak saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk sama-sama berangkat ke Jambi untuk bekerja, yang disetujui oleh saksi Welhelmina Penina Kafolamau, dan setelah saksi Maria Seja Dalopes memberitahukan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian berhubungan menggunakan sarana telepon dengan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dan saksi Lea Manilani selaku ibu dari saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh saksi Welhelmina Penina Kafolamau di Jambi;

Bahwa setelah itu pada tanggal 30 Mei 2023 saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau kemudian berangkat dari Pelabuhan Alor – Kalabahi menuju Kupang dengan menggunakan uang yang dikirimkan oleh Terdakwa dan dengan hanya membawa persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk dari saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keterangannya Terdakwa menyatakan mengetahui saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau datang hanya membawa persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, kemudian saksi Yoseph Moris Magang Sau memberikan keterangan bahwa saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau tidak terdaftar sebagai pencari kerja pada Dinas Kabupaten/Kota atau Kecamatan sesuai domisili;

Menimbang, dalam fakta di persidangan telah diketahui bahwa saat memberangkatkan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau ke Jambi, Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ataupun Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Daerah / SPP AKAD;

Menimbang, bahwa kemudian apabila rangkaian peristiwa tersebut dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar untuk mengirimkan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau ke Jambi untuk bekerja kepada Ibu Nana, dikarenakan pada saat saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau ke Jambi, Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ataupun Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Daerah / SPP AKAD dan ternyata setelah saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sampai di Jambi, pada tanggal 3 Juni 2023 Terdakwa menerima transfer uang sejumlah Rp8.143.400,00 (delapan juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari Juliana Wati;

Menimbang, di dalam keterangannya Terdakwa telah mengatakan bahwa perusahaan yang Terdakwa dirikan yaitu PT EGA MAIDS HOUSE telah memiliki izin usaha berdasarkan barang bukti 1 (satu) lembar hasil print out screenshot (tangkapan layar) daftar perusahaan PT. EGA MAIDS HOUSE yang telah dilaporkan pada sistem WLKP, 1 (satu) lembar hasil printout Surat Pernyataan pendirian perseroan perseorangan PT. EGA MAIDS HOUSE, 2 (dua) lembar print out perizinan berusaha berbasis beresiko PT. EGA MAIDS HOUSE, 1 (satu) lembar print out sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan PT. EGA MAIDS HOUSE, 1 (satu) lembar print out pernyataan mandiri PT. EGA MAIDS HOUSE, dan 2 (dua) lembar print out NPWP PT. EGA MAIDS HOUSE, serta bukti surat yang telah dihadirkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berupa 7 (tujuh) lembar fotokopi berisi Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha: 3005230062075, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha: 3005230062075 tertanggal 30 Mei 2023, Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor: AHU-037697.AH.01.30.Tahun 2023 PT. EGA MAIDS HOUSE tertanggal 30 Mei 2023, Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan, NPWP PT. EGA MAIDS HOUSE Nomor 39.085.693.8-925.000, dan Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L) tertanggal 30 Mei 2023 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan;

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, dalam Pasal 2, Pasal 3, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan, telah menyebutkan tujuan dari Peraturan Menteri tersebut adalah untuk menyediakan data ketenagakerjaan di Perusahaan yang akurat, cepat, dan mudah diakses, serta wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan dilakukan melalui sistem dari yang disediakan oleh Kementerian dengan alamat <https://wajiblapor.kemnaker.go.id>;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan telah membatasi kewajiban Perusahaan atau Pengusaha dalam melakukan pelaporan secara daring terkait hal setelah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan Perusahaan, atau sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan Perusahaan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan Peraturan Menteri tersebut maka telah jelaslah kewajiban yang ditunjukkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan adalah kepada Pengusaha untuk melaporkan terkait dengan mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan Perusahaan, atau sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan Perusahaan, dan hal tersebut tidak berkaitan dengan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ataupun Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Daerah / SPP AKAD yang telah disebutkan diatas;

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, didalam fakta persidangan juga telah diketahui, didalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau, ternyata tercantum saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau tidak dapat mengelola sendiri upah yang saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau terima, melainkan harus disimpan kepada Ibu Nana, serta apabila saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau ingin berhenti bekerja dibebankan untuk membayar biaya perjalanan sejumlah kurang lebih Rp.5.000,000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikatakan memanfaatkan tenaga saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga / ART agar Terdakwa mendapatkan keuntungan *materiil* berupa uang sejumlah Rp8.143.400,00 (delapan juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) walaupun Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ataupun Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Daerah / SPP AKAD, dan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau hanya datang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau tidak dapat mengelola sendiri upah yang saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau terima, melainkan harus disimpan kepada Ibu Nana, kemudian apabila saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau apabila berhenti sebelum masa kontrak berakhir, maka dibebankan untuk membayar biaya perjalanan sejumlah kurang lebih Rp.5.000,000,00 (lima juta rupiah), dan hal ini menurut Majelis Hakim dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki “tujuan untuk mengeksploitasi” saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diketahui saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau pergi untuk bekerja di Jambi, dan tidak pernah di daerah lain di Indonesia ataupun luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau**



Posisi Rentan, Penjeratan Utang, atau Memberi Bayaran atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan dari Orang Yang Memegang Kendali atas Orang Lain Untuk Tujuan Mengeksloitasi Orang Tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan pasal undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan keberadaan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Untuk dapat menghadirkan alat bukti dokumen elektronik dan / atau informasi elektronik, undang-undang memerintahkan agar informasi dalam dokumen elektronik dan / atau informasi elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik). Dalam perkara ini telah dihadirkan beberapa alat bukti berupa Screenshoot percakapan, yang mana alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik, sedangkan ternyata tidak dihadirkan ahli ataupun surat yang dapat memastikan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang diperoleh dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat ditampilkan sebagai alat bukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik yang diajukan berupa screenshoot percakapan tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi atas nama Juliana Wati dan Ahli dipersidangan atas nama Lorida Bait, S.Sos., MM namun ahli tidak dapat hadir dipersidangan sehingga dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya maka mengingat ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP maka keterangan tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan keterangan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau telah diketahui proses perekrutan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dilakukan secara manusiawi oleh Terdakwa;
- 2) Syarat yang disampaikan sebelum para Terdakwa bertemu dengan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau telah disampaikan oleh Terdakwa, dan sesuai pembicaraan langsung dengan Majikan, maka semua syarat yang diwajibkan akan dilihat secara langsung oleh Majikan saat berada di Jambi untuk mulai bekerja, dan kemudian Majikan memberikan kepada Terdakwa agar melakukan pendaftaran tenaga kerja (bukan calon tenaga kerja) pada aplikasi pendaftaran ketenagakerjaan (WLKP);
- 3) Bahwa terhadap keterangan saksi Sisilia Dalopes, saksi Ignasius Mikael Masdalopes, saksi Yoseph Moris Magang Sau, dan saksi Lea Manilani adalah saksi yang hanya mendengar cerita (*testimony de audito*) sehingga keterangannya walaupun dibawah sumpah tidak dapat dikategorikan sebagai bukti;
- 4) Saksi Juliana Wati yang keterangannya dibacakan haruslah ditarik masuk ke dalam perkara ini dan sebagai Terdakwa, dikarenakan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau bekerja kepada saksi Juliana Wati dan saksi Juliana Wati yang membiayai segala urusan, serta Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan maupun eksploitasi ataupun tindakan lain yang melanggar hukum kepada saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau;
- 5) Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukum berpendapat Ahli tidak menyampaikan keterangan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tentang wajib lapor ketenagakerjaan, Permernaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor Perusahaan dalam jaringan, Permenaker Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Permernaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor Perusahaan dalam jaringan, maka dari itu keteranga Ahli menjadi tidak relefan dan harus di tolak;

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan :

Bahwa dari uraian yang telah kami sajikan diatas, dapat kami simpulkan bahwa, tidak ada satu pun unsur yang di langgar oleh terdakwa dalam melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja sebagaimana dakwaan saudara jaksa penuntut umum;

Bahwa alasan lain yang mendasar sehingga terdakwa di jadikan tersangka dan kemudian didakwa dan dituntut seperti saat ini adalah, oleh karena para korban tidak ada uang untuk mengembalikan biaya yang telah di sepakati sebagaimana perjanjian yang telah di tanda tangani oleh para korban dengan majikan, sehingga melaporkan hal ini ke kepolisian resosrt alor, walaupun sebagaimana keterangan saksi IGNASIUS MIKARL MASDALOPES, laporan yang dilaporkan adalah melaporkan tentang ANAK HILANG; (bukan terkait dengan perdagangan orang) yang mana keterangan tersebut tidak dimasukan saudara jaksa dalam uraian keterangan saksi tuntutan;

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan JPU dan fakta persidangan tidak memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 (2) UU nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan agar segera MEMBEBASAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN serta MEMULIHKAN NAMA BAIK TERDAKWA dan memerintahkan agar TERDAKWA SEGERA DIKELUARKAN DARI RUMAH TAHANAN NEGARA SETELAH PUTUSAN DI UCAPKAN;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terkait proses perekrutan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dilakukan secara manusiawi oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah suatu hal yang menjadikan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang benar, dikarenakan telah menjadi tugas dari setiap orang / manusia untuk memperlakukan sesama dengan sikap yang baik / manusiawi, selain itu menurut Majelis Hakim, point pembelaan ini merupakan pengakuan dari Terdakwa bahwa memang Terdakwalah yang merekrut saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau dan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur, maka telah jelaslah perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terkait syarat yang disampaikan sebelum para Terdakwa bertemu

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau telah disampaikan oleh Terdakwa, dan sesuai pembicaraan langsung dengan Majikan, maka semua syarat yang diwajibkan akan dilihat secara langsung oleh Majikan saat berada di Jambi untuk mulai bekerja, dan kemudian Majikan memberikan kepada Terdakwa agar melakukan pendaftaran tenaga kerja (bukan calon tenaga kerja) pada aplikasi pendaftaran ketenagakerjaan (WLKP), setelah Majelis Hakim cermati, hal tersebut juga telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan unsur yang akhirnya terdapat kesimpulan bahwa memang benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif kesatu, sehingga oleh karenanya point pembelaan ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terkait keterangan saksi Sisilia Dalopes, saksi Ignasius Mikael Masdalopes, saksi Yoseph Moris Magang Sau, dan saksi Lea Manilani adalah saksi yang hanya mendengar cerita (*testimony de audito*) sehingga keterangannya walaupun dibawah sumpah tidak dapat dikategorikan sebagai bukti, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Sisilia Dalopes, saksi Ignasius Mikael Masdalopes, dan saksi Lea Manilani yang di dalam persidangan memang mengetahui kalau saksi Maria Seja Dalopes dan saksi Welhelmina Penina Kafolamau pergi untuk bekerja, hal ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan” dan apabila dikaitkan dengan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas makna saksi menjadi Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, maka jelaslah keterangan saksi yang demikian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terkait keterangan saksi Juliana Wati yang dibacakan telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, kemudian terkait dengan seharusnya saksi Juliana Wati juga ditarik sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat kewenangan untuk menunjuk siapa yang menjadi Tersangka ataupun Terdakwa tidak berada pada Majelis Hakim, sehingga menurut Majelis Hakim point

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terkait keterangan Ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukum berpendapat Ahli tidak menyampaikan keterangan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tentang wajib lapor ketenagakerjaan, Permennaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor Perusahaan dalam jaringan, Permenaker Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Permennaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor Perusahaan dalam jaringan, maka dari itu keterangan Ahli menjadi tidak relevan dan harus di tolak, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya keterangan ahli tidak mengikat Hakim untuk digunakan, selain itu ternyata di dalam pertimbangan unsur diatas terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, dan oleh karenanya point pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot (tangkap layar) daftar perusahaan PT.EGA MAIDS HAUSE yang telah dilaporkan pada sitim WLKP;
2. 1 (satu) lembar hasil print out surat pernyataan pendirian perseroan perorangan PT EGA MAIDS HAUSE;

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar print out perizinan berusaha berbasis beresiko PT EGA MAIDS HAUSE;
4. 1 (satu) lembar print out sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan PT EGA MAIDS HAUSE;
5. 1 (satu) lembar print out pernyataan mandiri PT EGA MAIDS HAUSE;
6. 2 (dua) lembar print out NPWP PT EGA MAIDS HAUSE;
7. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pengiriman pada aplikasi Brimo oleh saudari MARIA ELGAVINA SERAN kepada IMANUEL KAMENGMAU sebesar Rp. 300.000.00;
8. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian tiket pesawat Kupang – Jambi m-transfer oleh saudari JULIANA WATI kepada saudari MARIA ELGAVINA SERAN sebesar Rp. 4.356.600.00;
9. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pengiriman m-transfer dari JULIANA WATI kepada saudari MARIA menyerahkan, ELGAVINA SERAN sebesar Rp. 8.143.400.00;
10. 2 (dua) lembar print out screenshot surat perjanjian kontrak kerja;

Yang merupakan berkas yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dalam penyelesaian perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar hasil print out screenshot (tangkapan layar) postingan akun Facebook Ega Vina pada group Facebook Lowongan Kerja Kabupaten Alor;
2. 29 (dua puluh sembilan) lembar hasil print out screenshot (tangkapan layar) percakapan saudari Maria Seja Dalopes dengan akun Facebook milik saudari Maria Elgavina Seran pada media massanger (pesan massanger dari akun Facebook Ega Vina telah dihapus; dan
3. 2 (dua) lembar hasil print out screenshot (tangkapan layar) kiriman percakapan pada media massanger oleh akun Facebook Rysukabikinsalting milik saudari Maria Seja Dalopes kepada saudari Sisilia Dalopes berisikan screenshot pesan massanger akun Facebook Ega Vina berupa ganti rugi biaya yang harus dikembalikan oleh saudari Maria Seja Dalopes;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak dihadirkan sebagai barang bukti dan tidak tercatat dalam pelimpahan barang bukti, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu seperti ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, serta dilihat dari segi kepastian hukum, *social justice*, dan kemanfaatan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan diharapkan dikemudian harinya Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Merekrut dan Mengirim**

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Memberi Bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negera Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Maria Elgavina Seran alias Elga** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar hasil print out screenshot (tangkap layar) daftar perusahaan PT.EGA MAIDS HAUSE yang telah dilaporkan pada sitim WLKP;
- 1 (satu) lembar hasil print out surat pernyataan pendirian perseroan perorangan PT EGA MAIDS HAUSE;
- 2 (dua) lembar print out perizinan berusaha berbasis beresiko PT EGA MAIDS HAUSE;
- 1 (satu) lembar print out sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan PT EGA MAIDS HAUSE;
- 1 (satu) lembar print out pernyataan mandiri PT EGA MAIDS HAUSE;
- 2 (dua) lembar print out NPWP PT EGA MAIDS HAUSE;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pengiriman pada aplikasi Brimo oleh saudari MARIA ELGAVINA SERAN kepada IMANUEL KAMENGMAU sebesar Rp. 300.000.00;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian tiket pesawat Kupang – Jambi m-transfer oleh saudari JULIANA WATI kepada saudari MARIA ELGAVINA SERAN sebesar Rp. 4.356.600.00;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pengiriman m-transfer dari JULIANA WATI kepada saudari MARIA menyerahkan, ELGAVINA SERAN sebesar Rp. 8.143.400.00;
- 2 (dua) lembar print out screenshot surat perjanjian kontrak kerja;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Yon Mahari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77